


**PREFERENSI PESANTREN TERHADAP KESYARIAHAN BANK  
SYARI'AH**

**(Studi Komparatif Pesantren Muhammadiyah (Maskumambang)  
Sembungan Kidul , Dukun, Gresik Dan Pesantren Nahdhotul Ulama'  
(Qomaruddin) Sampurnan , Bungah , Gresik Provinsi Jawa Timur ) Tahun  
2012**

**PREFERENCES OF ISLAMIC BOARDING SCHOOL TOWARDS THE  
ISLAMIC LAW OF ISLAMIC BANKING (Comparative Studies Muhammadiyah  
Islamic School (Maskumambang) Sembungan Kidul, Shaman, Gresik and  
Nahdhotul Islamic Boarding School Scholars of '(Qomaruddin) Sampurnan,  
Bungah, Gresik at East Java Province) YEAR 2012**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menjadi Sarjana Ekonomi Islam



oleh :

**ABUL A'LA AL-MAUDUDI**

**08423013**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2012**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

**N a m a** : **ABUL A'LA ALMAUDUDI**  
**NIM** : 08423013  
**Program Studi** : Ekonomi Islam  
**Fakultas** : Ilmu Agama Islam  
**Judul Skripsi** : Preferensi Pesantren Terhadap Kesyarifan Bank Syariah (Studi Komparatif Pesantren Muhammadiyah (Maskumambang) Sambungan Kidul , Dukun, Gresik Dan Pesantren Nahdhotul Ulama' (Qomaruddin) Sampurnan , Bungah , Gresik Provinsi Jawa Timur) Tahun 2012

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 April 2012  
Yang menyatakan

(ABUL A'LA ALMAUDUDI)





# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584; Tel. (0274) 898462; Fax. 898463; E-mail: [fi ai@uii.ac.id](mailto:fi ai@uii.ac.id)

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 April 2012  
Judul Skripsi : *Preferensi Pesantren terhadap Kesyariahan Bank Syari'ah (Studi Komperatif Pesantren Muhammadiyah Maskumambang Sembungan Kidul, Dukun, Gresik dan Pesantren Nahdhotul Ulama' (Qomaruddin) Sampurnan, Bungah, Gresik Propinsi Jawa Timur) Tahun 2012*  
Disusun oleh : ABUL A'LA AL- MAUDUDI  
Nomor Mahasiswa : 08423013

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>) Ilmu Agama pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Fajar Hidayanto, MM

Sekretaris : Yuli Andriansyah, SE

Penguji : Prof. Drs. H. Asymuni A.R

Penguji/Pembimbing : Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)


Yogyakarta, 26 April 2012

Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Dekan

*Dr. Drs. H. Dadar Muttaqien, SH, M.Hum.*





NOTA DINAS

Yogyakarta,

Hal : SKRIPSI

13 April 2012

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 058/Dek/70/FIAI/V/10 tanggal 11 Mei 2010 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Abul A'la Almaududi  
Nomor Pokok/NIMKO : 08423013 /  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam /  
Tahun Akademik : 2011/2012  
Judul Skripsi : PREFERENSI PESANTREN TERHADAP KESYARIAHAN  
BANK SYARIAH studi komparatif pesantren Muhammadiyah  
(maskumambang) dan pesantren Nahdhotul Ulama'  
(Qomaruddin) Sampurnan , Bungah , Gresik Provinsi Jawa  
Timur) TAHUN 2012

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

**REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:


Nama Mahasiswa : Abul A'la Almaududi

Nomor Mahasiswa : 08423013

Judul Skripsi : Preferensi Pesantren Terhadap Kesyariahan Bank Syariah (Studi Komparatif Pesantren Muhammadiyah (Maskumambang) Sambungan Kidul , Dukun, Gresik Dan Pesantren Nahdhotul Ulama' (Qomaruddin) Sampurnan , Bungah , Gresik Provinsi Jawa Timur) Tahun 2012

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 April 2012



**Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag**

## MOTTO

"Kata Habib Syeh: Orang Yang Sempurna Itu Adalah Orang Yang Mau Membantu  
Orang Yng Tidak Sempurna Dengan Bantuan Yang Sempurna"

"Kesuksesan Seseorang Tidak Diukur Dari Banyaknya Materi Yang Diperoleh Akan  
Tetapi Seberapa Banyak Ia Melakukan Kebajikan Dan Bermanfaat Bagi Orang Lain."

"Tidak Akan Kembali Hari Hari Yang Telah Berlalu"

"Setelah kesulitan itu ada kemudahan"





## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya.*

*Segala puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.*

*Sebagai panutan dan penolong umatnya kejalan yang di ridhloi Allah SWT.*

*Dengan rasa syukur dan penuh hormat serta penantian yang cukup panjang keberhasilan ini saya persembahkan kepada:*

- 1. Bapak/Ibu Tercinta, yang tiada lelah dan letih dalam membimbing dan mendidik saya supaya menjadi anak yang sholeh. Mereka yang senantiasa berdoa siang dan malam demi kesuksesan anak-anaknya.*
- 2. Adik tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk terus berjuang karena semua perjuangan yang kita lakukan nantinya akan kita rasakan sendiri hasilnya.*
- 3. Keluarga, baik dari keluarga besar amad sumadi maupun amad sumadiono terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya sehingga saya selalu bersemangat untuk meraih apa yang saya cita-citakan untuk dapat membahagiakan kalian semua.*
- 4. Sahabat, kalian adalah teman berbagi yang sangat konyol. Kadang susah untuk melupakan setiap kejadian yang lucu, menggelitik atau bahkan dapat membuat kita merenung dan menangis sejenak.*
- 5. Almamaterku, terimakasih kepada bapak/ibu dosen jurusan ekonomi islam yang dengan senang hati membagikan ilmu yang kelak nantinya akan sangat bermanfaat dalam kehidupan saya. Terakhir untuk semua yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu kalian adalah yang terpenting dalam perjalanan hidupku, semoga hubungan kita tidak akan terputus. Amiin...*

## ABSTRAKS

### **PREFERENSI PESANTREN TERHADAP KESYARIAHAN BANK SYARIAH (Studi Komparatif Pesantren Muhammadiyah (Maskumambang) Sembungan Kidul , Dukun, Gresik Dan Pesantren Nahdhotul Ulama' (Qomaruddin) Sampurnan , Bungah , Gresik Provinsi Jawa Timur) TAHUN 2012**

*Skripsi ini berusaha memberikan deskripsi bagaimana sebenarnya kesyariahan Perbankan Syariah Dikota Gresik Provinsi Jawa Timur , berdasarkan Preferensi Masyarakat Pesantren baik pesantren Muhammadiyah maupun pesantren Nahdhotul Ulama' dan membandingkan antara kedua preferensi tersebut. Bagaimana bank syariah bersosialisasi, sehingga system perbankan syariah banyak dikenal dan bagaimana bank syariah memberikan pelayanan kepada nasabah terutama kalangan pesantren baik santri pengajar maupun masyarakat sekitar pesantren yang menjadi nasabah maupun nonnasabah yang sedikit banyak mengetahui bagaimana sebenarnya bank syariah di kota gresik ini beroperasi menjalankan system bagi hasil dan membedakan antara bunga riba' dan bagi hasil sesuai syariah, khususnya bagaimana bentuk kepuasan pesantren terhadap kinerja dan realisasi system syariah yang di fatwahkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) yang dijalankan oleh bank syariah terutama Dikota Gresik Provinsi Jawa Timur Mengkomparasikan antara preferensi kedua pesantren dengan organisasi masyarakat yang berbeda terhadap kesyariahan bank syariah*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan metode pemberian kuisisioner (santri mempelajari bank syariah dan menjadi nasabah atau non nasabah ) mempengaruhi variable dependent (keputusan santri terhadap memilih bank syariah untuk tingkat kesyariahnya)*

*Apakah bentuk pengetahuan kedua Pesantren yang terdiri dari Santri,Alumni, Pengajar maupun Masyarakat sekitar pesantren yang menjadi nasabah langsung dibank syariah maupun tidak, dan memiliki pengetahuan perbankan syariah yang bersumber dari sosialisasi bank syariah,Media Televisi, Koran, Majalah atau mata pelajaran dan lingkungan keseharian santri, baik dan sebagainya yang dijadikan bentuk ukuran preferensi terhadap tingkat kesyariahan bank syariah.*

*secara individu dan partial hanya variabel popularitas atau ketenaran bank syariah yang mempengaruhi keputusan masyarakat santri untuk memilih bank syariah, sedangkan untuk variabel preferensi masyarakat santri terhadap tingkat operasional dan kemudahan mengakses produk atau layanan bank syariah terhadap berpengaruh terhadap kesyariahan bank syariah. Untuk preferensi masyarakat santri terhadap produk bank syariah dipengaruhi oleh variasi atau pilihan menjadi nasabah Bank Syariah*

*kata kunci : preferensi ,pesantren,Bank Syariah,kesyariahan,*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa <sup>ʿ</sup>	s	es (dengan dengsn titik diatas )
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal



Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	a	a
---◌◌---	Kasrah	i	i
---◌◌---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	ذكر	→	<i>Dzukira</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌◌---	Fathah dan ya	ai	a dan i
◌◌---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	→	<i>kaifa</i>	هول	→	<i>haulā</i>
-----	---	--------------	-----	---	--------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

رجال	→	<i>rijālun</i>
------	---	----------------

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

موسى → mūsā

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

مجيب → mujībun

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قلوبهم → qulūbuhum

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

Contoh: طلحة - → Tal<sup>h</sup>ah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة - → Raudah al-jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - → rabbana



نعم - → *na'ima*

## 6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti :

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

الرّسول النّساء → *al-rasūl al-nisa'*

B. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحکیم → *al-Azīz al-hakīm*

C. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبّ المحسنين → *Yuḥib al-Muḥsinīn*

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء أمرت → *syai'un umirtu*

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وإنّ الله لهو خير الرّازقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*


فأوفوا الكيل و الميزان → *Fa 'aufū al-Kaila wa al- Mīzān*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول       $\xrightarrow{\text{wamā}}$  *Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin



## ABSTRACT

### **PREFERENCES OF ISLAMIC BOARDING SCHOOL TOWARDS THE ISLAMIC LAW OF ISLAMIC BANKING (Comparative Studies Muhammadiyah Islamic School (Maskumambang) Sembungan Kidul, Shaman, Gresik and Nahdhotul Islamic Boarding School Scholars of '(Qomaruddin) Sampurnan, Bungah, Gresik at East Java Province) YEAR 2012**

*This thesis seeks to provide a description of how the actual Islamic law of Islamic Banking In the town of Gresik in East Java province, based on community preferences either boarding school boarding schools and boarding schools Nahdhotul Muhammadiyah scholars 'and compared between the two preferences. How do Islamic banks to socialize, so that the Islamic banking system is widely known, and how Islamic banks provide services to customers, especially among schools both teachers and students around Islamic boarding customers and non customer a little more understanding exactly how Islamic banks operate in the city Gresik running this system for results and to distinguish between usury interest 'and for the corresponding Islamic boarding especially how to shape the performance and satisfaction realization of the Islamic system which is stated by the DSN (the National Islamic Council), which is run by Islamic banks, especially in the city of Gresik in East Java Province*

*Comparing between the preferences of the two schools with different community organizations to the Islamic law of Islamic banks.*

*The method used in this study is qualitative methods using interviews and questionnaire administration methods (students studying Islamic bank and a customer or non customer) affect the dependent variable (the decision of selecting students for the Islamic law of the Islamic banks).*

*Is a form of knowledge which consists of two Islamic School Students List, Alumni, Teachers and Communities around Islamic boarding customers in the Islamic banks directly or indirectly, Islamic banking and knowledge derived from Islamic banks socialization, Media Television, newspapers, magazines or everyday subjects and the students environment, good and so is used as a form of preference level of the size of Islamic Law of Islamic banks.*

*Individually and partial popularity or notoriety only variable that affects the Islamic bank's decision to choose the students of Islamic banks, while for the students preferences variables to the operational level and easy access to products or services of Islamic banks to influence the Islamic law of Islamic banks. For the students preference towards Islamic banking products are affected by variations or options to the customers of Islamic banks*

*keyword: preference, Islamic boarding school, Islamic law , Islamic banking*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'aalamin, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan berbagai pihak, berkaitan dengan itu, rasa hormat, terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs.Mukhid majid dan Ibu To'atin, Bapak dan Ibu Penyusun. Alhamdulillah Ananda dapat menyelesaikan kewajiban Ananda. Semoga semua perjuangan dan pengorbanan Bapak dan Ibu , mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.
2. Keluarga besar ku terima kasih atas dukungannya baik moril ataupun materiil dan juga buat doanya. Berkat kalian semua Rima dapat merasakan kasih sayang dan keutuhan keluarga besar. Semoga keluarga kita tetap utuh dan selamanya di lindungi Allah. Amin...
3. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid. M.Ec
4. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Drs. H. Fajar Hidayanto, MM.
5. Kajur Ekonomi Islam, Bapak Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec. Terima kasih atas motivasi, dukungan dan arahan kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing skripsi Ibu Dra. Rahmani Timorita Y., M.A
7. Terima kasih atas motivasi, dukungan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staff di Fakultas Ilmu Agama Islam. Terima kasih atas bantuanya.
9. Pesantren Maskumambang dan pesantren Qomaruddin Gresik povinsi jawa timur.

10. Fitriana sulistianingrum yang selalu menyemangati sehingga skripsi ini selesai dengan cepat.
11. Semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih buat semua yang dah kalian berikan.

Semoga semua amal baik tersebut mendapatkan balasan dan ridho dari Allah SWT dan semoga juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat khususnya ekonomi Islam. Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan kekurangan itu dari diri pribadi penulis.



Yogyakarta, 26 april 2012

  
Abul a'la al-maududi



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa <sup>ʿ</sup>	s	es (dengan dengsn titik diatas )
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	a	a
---◌◌---	Kasrah	i	i
---◌◌---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	ذكر	→	<i>Dzukira</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌ي---	Fathah dan ya	ai	a dan i
و---◌---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	→	<i>kaifa</i>	هول	→	<i>haulā</i>
-----	---	--------------	-----	---	--------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

رجال	→	<i>rijālun</i>
------	---	----------------

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

موسى → mūsā

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

مجيب → mujībun

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قلوبهم → qulūbuhum

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

Contoh: طلحة - → Tal<sup>h</sup>ah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة - → Raudah al-jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - → rabbana

نعم - → *na'ima*

## 6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti :

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

الرّسول النّساء → *al-rasūl al-nisa'*

B. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحکیم → *al-Azīz al-hakīm*

C. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبّ المحسنين → *Yuḥib al-Muhsinīn*

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء أمرت → *syai'un umirtu*

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وإنّ الله لهو خير الرّازقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

فأوفوا الكيل و الميزان → *Fa 'aufū al-Kaila wa al- Mīzān*




9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول      *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAKS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN PENULISAN ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Pembatasan masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Telaah Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II    LANDASAN TEORI.....	25
A. Preferensi.....	25
B. Pesantren	
1) Pengertian Santri, Pesantren.....	26
2) Fungsi dan Peran Pesantren.....	27
B. Perbankan Syariah.....	30

Perkembangan sistem keuangan syariah semakin kuat dengan ditetapkannya dasar – dasar hukum operasional melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah dalam UU No. 10 tahun 1998, UU No. 23 tahun 1999 dan UU No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.<sup>3</sup>

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta jasa – jasa lain dalam pembayaran yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah<sup>4</sup> yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat santri.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[3:130] *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>5</sup>

Perbankan syariah yang tersebar di daerah Gresik hanya sedikit, dikarenakan pandangan masyarakat terhadap bank syariah sangat minim hal ini berpengaruh terhadap minat masyarakat itu sendiri. kesyariahan bank syariah juga perlu dipertanyakan karena kebanyakan masyarakat melihat dari sesama masyarakat itu sendiri yang menjadi nasabah di bank syariah puas atau kecewa terhadap layanan produk maupun operasionalnya.

Tidak dipungkiri lagi setelah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan perbankan syariah sekarang menjadi satu satunya alternatif perbankan lembaga penyimpanan dana yang tidak tersentuh krisis seperti bank umum konvensional. Banyak masyarakat yang mengalihkan dananya dari bank konvensional pada bank syariah ,namun juga tidak sedikit yang memandang bank syariah sama saja seperti bank konvensional hal itu dikarenakan

<sup>3</sup> *Ibid* ,hal 4

<sup>4</sup> Sudarsono, Heri ,*Bank Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:2003, Ekonisia)

<sup>5</sup> QS. ALI IMRON ( 3 ) :130

minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri sehingga mereka lebih percaya pada bank umum<sup>6</sup>

Tingkat operasional bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah hal ini dikarenakan bank syari'ah masih baru, dan yang menjadi hal menarik untuk dibahas adalah bagaimana menilai kesyariahan bank syariah menurut masyarakat pesantren. Yang penting untuk diteliti bahwasanya seberapa jauh pandangan masyarakat terutama kalangan pesantren berasumsi tentang bank syariah di Indonesia terutama wilayah Gresik, dan apa yang menjadi acuan bagi kalangan pesantren terutama santri, alumni santri dan para ulama' pesantren tersebut dalam mensikapi dan memandang Bank syariah di daerah Gresik Jawa Timur.<sup>7</sup>

Para ulama Nahdlatul Ulama (NU) belum satu kata atau belum memiliki kesamaan pendapat menyangkut keberadaan bank syariah, setidaknya demikian yang mengemuka dalam Halaqah Pra-Muktamar ke-32 NU Komisi Maudlu'iyah Waqi'iyah. Wakil Ketua Lembaga Takmirul Masjid Indonesia (LTMI) NU Mukhlas Syarkun menilai, dalam beberapa kasus, bank syariah ternyata tak ada bedanya dengan bank konvensional. Bahkan, ia menyebut ada pelanggaran syariah dalam praktiknya.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mukhlas<sup>9</sup>, bank syariah memang tidak mengenal bunga, namun dalam praktik pemberian kredit, misalnya, diberlakukan sistem agunan. Sementara, tidak semua orang, terutama kaum miskin, yang dapat memberikan agunan untuk mendapatkan kredit. "Di sinilah bank syariah bisa disebut tidak syar'i karena hanya orang-orang yang dapat memberikan agunan yang dapat menerima kredit. Sedangkan orang yang sangat miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa memberikan agunan, tidak bisa menerima kredit,"

Mukhlas justru lebih sependapat dengan konsep Grameen Bank di Bangladesh yang mengembangkan konsep kredit mikro yaitu memberi pinjaman skala kecil untuk

---

<sup>6</sup>Zaim, saidi. *Tidak syariahnya bank syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: 2010 ) hal. 45.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 5

<sup>8</sup> Mukhlas, *Ulama' NU belum sepakat dengan bank syari'ah* dikutip dari :<http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/arsip/ulama-nu-belum-sepakat-soal-bank-syariah> 29 november 2011

<sup>9</sup> Wakil Ketua Lembaga Takmirul Masjid Indonesia (LTMI) NU Mukhlas Syarkun

usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Lembaga keuangan yang digagas Muhammad Yunus itu berbeda dengan bank konvensional karena tidak menggunakan sistem agunan. Namun pada prakteknya sekarang banyak terjadi kontroversi ulama' mengenai kesyariahan bank syariah di Indonesia.<sup>10</sup>

faktor faktor yang mendorong masyarakat santri Maskumambang dan pesantren Qomaruddin menggunakan atau tidak menggunakan Bank syariah, dan memberikan rekomendasi konkrit kepada pengelola perbankan syariah agar dapat lebih mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanan jasa dan penggunaan produknya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat santri.<sup>11</sup>

Adapun pada permasalahan ketiga, yaitu untuk mengetahui faktor memilih dan tidak memilih bank syariah karena tingkat kesyariahnya, maka pendekatan yang digunakan adalah pada produk total dan level produk dan pelayanan.

Persepsi 60 orang responden nasabah bank syariah dilihat dari faktor budaya dan pelajaran yang diajarkan menunjukkan adanya persamaan persepsi antara ulama, siswa santri, alumni santri dan masyarakat sekitar pesantren yang menjadi nasabah bank syariah dalam memandang prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai dasar operasional bagi bank syariah, yang ditunjukkan oleh kecenderungan jawaban keempat kelompok tersebut pada jawaban setuju dan sangat setuju terhadap prinsip ekonomi syariah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kelompok masyarakat santri nasabah bank syariah ataupun non nasabah berpersepsi positif terhadap konsep-konsep bank syariah yang berdasarkan prinsip ekonomi syariah dengan prosentase persepsi positif ulama terhadap bank syariah lebih tinggi dibandingkan siswa santri, alumni, dan masyarakat sekitar pesantren. Adapun persepsi siswa santri dan alumni serta masyarakat sekitar pesantren terhadap bank syariah dilihat dari faktor budaya menunjukkan kecenderungan yang sebanding. dari kata santri, yang dengan awalan *pe* di depan dan akhiran *an* berarti tempat tinggal para santri<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 7

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 31

<sup>12</sup> Mujamil, Qomar,. *Pesantren: dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta:Erlangga, 2005)



Istilah Bank Islam atau Bank Syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Sistem Bank Syariah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Hadist sebagai landasan dasar hukum dan operasional.<sup>13</sup>

Tidak dipungkiri lagi setelah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan perbankan syariah sekarang menjadi satu satunya alternatif perbankan lembaga penyimpanan dana yang tidak tersentuh krisis seperti bank umum konvensional. Banyak masyarakat yang mengalihkan dananya dari bank konvensional pada bank syariah ,namun juga tidak sedikit yang memandang bank syariah sama saja seperti bank konvensional hal itu dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri sehingga mereka lebih percaya pada bank umum<sup>14</sup> konvensional walau memakai sistem bunga riba' yang menguntungkan bagi pihak bank namun merugikan pihak nasabah peminjam dana.<sup>15</sup> positif terhadap bank syaria'ah,maka dampaknya masyarakat akan lebih condong pada bank syariah didalam pendistribusian dana maupun peminjaman dana.

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.<sup>16</sup>*

---

<sup>13</sup> Karmen P dan M.S Antonio, *perbankan syariah di Indonesia* (Jakarta:gema insani,1992) hal 13

<sup>14</sup>Zaim saidi: *Tidak syariahnya bank syariah di Indonesia*, ( Yogyakarta:2010) hal 45

<sup>15</sup> Abdul ghofur anshor,2007 *Perbankan syariah di Indonesia* ,universitas gadjamada ,hal 1

<sup>16</sup> (QS. Al-Baqarah (2) : 275)

Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ، رقم: 17(2994)

*Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksi?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).*

Hanya saja dengan kehadiran sistem perbankan yang berbasiskan Islam. praktik perbankan konvensional yang berfilosofikan ajaran kapitalisme itu mulai diadakan koreksi. Masalahnya adalah karena selama ini dalam praktiknya perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga (*ribawi*) itu tidak mengedepankan rasa keadilan. Sebagai akibatnya, tidak sedikit pihak nasabah atau penggunaan jasa yang dirugikan secara finansial. Atau, akibat lebih jauh dalam kenyataan telah tercipta kesenjangan yang semakin lebar, antara si kaya dan si miskin, antara si pemilik modal dengan si peminjam (nasabah), dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Tidak demikian halnya dengan sistem perbankan *nonribawi* yang diterapkan di dalam sistem perbankan syariah yang mulai dikembangkan dewasa ini. Perbankan yang bersumber pokok dari ajaran wahyu ini secara kronologis kelahirannya merupakan alternatif atas perbankan konvensional yang telah lama mengakar di masyarakat global, tanpa kecuali di Indonesia sendiri. Namun demikian nampaknya, perbankan syariah ini

<sup>17</sup> (,Kumpulan Hadist Shohih Bukhori –Muslim, *Hukum Riba*’ ( Bulughul Maram.) hal 123

<sup>18</sup> Lihat ,Hosen, Nadrattuzaman Muhamad , *Buku saku bank syariah*, (Jakarta: 2005) hal 25

akhir-akhir ini berubah orientasi dari pertimbangan semula sebagai alternatif ke arah sebagai solusi untuk memecahkan berbagai masalah sebagai dampak sistem perbankan yang menerapkan sistem bunga. Itulah sejatinya idealitas yang akan diwujudkan oleh kalangan yang sekarang tengah memperjuangkan kemajuan perbankan syariah di tanah air Indonesia yang populasi terbesar masyarakatnya sebagai Muslim.<sup>19</sup>

Penelitian analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat santri yang menjadi nasabah dan non nasabah bank syariah dilatar belakangi, pertama, sejak dikeluarkan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI tahun 2000 yang menyatakan bunga bank tidak sesuai dengan syariah, maka sanggahan dan dukungan atasnya muncul ke permukaan.

Permasalahan bunga bank sebagai riba merupakan sesuatu yang seharusnya telah tuntas. Karena tidak di fatwakanpun kedudukan bunga bank telah termasuk riba, dan seharusnya telah lama ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan 54% secara fiqhiyah tidak menyetujui bunga bank<sup>20</sup>

Namun apa yang terjadi, polemik, pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat masih terjadi hingga kini. Pada kenyataannya praktik bank syariah saat ini tidak banyak dimengerti oleh masyarakat baik dalam bentuk kegiatan usaha, produk dan jasanya yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah.

Keberadaan bank syariah merupakan sesuatu yang relatif baru bagi masyarakat kita, meskipun sudah sekitar 11 tahun yang lalu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Keberadaan lembaga yang relatif baru ini menimbulkan respon yang beragam dalam masyarakat.

Terdapat juga pendapat yang meragukan kualitas pelayanan dan fasilitas transaksi yang mampu diberikan oleh bank syariah dan juga kredibilitasnya. Sebagian masyarakat tidak mengetahui bagaimana operasionalisasi bank syariah, atau baru sekedar mendengar

---

<sup>19</sup> Anshori, Abdul ghofur , *perbankan syariah di Indonesia* ,(Yogyakarta :Gajda mada university press, 2007)

<sup>20</sup> Hamidi,*skripsi perbankan syariah* , ( Malang: skripsi universitas brawijaya, 2000)

adanya bank syariah bahkan sebagian lagi ada yang belum pernah mendengar bank syariah.<sup>21</sup>

Kedua, bahwa di daerah Gresik banyak tersebar pesantren-pesantren sebagai basis masyarakat santri. Dimana pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman dan pemandu perilaku sehari-hari.

### 1) Keputusan Majelis Tarjih Terkait Bunga Bank<sup>22</sup>

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah merekomendasikan bunga bank konvensional hukumnya haram. Baik itu bank swasta maupun bank milik negara. Rekomendasi tersebut dikeluarkan dalam sidang pleno Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Tarjih Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahad (4/4) dini hari.

Menurut Wakil Sekretaris Munas Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Ki Ageng Abdul Fattah Wibisono, hukum bunga bank itu haram tak hanya untuk bank yang dikelola swasta. Namun, bank-bank milik pemerintah yang dikelola non-syariah hukumnya juga haram. "Sesuai kesimpulan kami, bunga bank itu hukumnya riba. Sedangkan barang yang riba itu hukumnya haram," tutur dia, kemarin.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah saat melakukan pengkajian terhadap bunga bank yang diterapkan secara konvensional di Indonesia itu mirip dengan riba. Kemiripan tersebut, terlihat pada tambahan uang sebagai imbalan mendapatkan modal dalam waktu tertentu. Selain itu, ada perjanjian yang mengikat. Sedangkan peminjam diikat dan dipaksa untuk memenuhi tambahan pinjaman itu. Sehingga, yang menjadi penikmat dari transaksi di bank itu hanya pemilik modal.\

---

<sup>21</sup> Hamidi ,perbakan syariah dikutip dari [:http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1096:fatwa-ekonomi-syariah-di-indonesia&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=60](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1096:fatwa-ekonomi-syariah-di-indonesia&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=60) 3 okt 2011

<sup>22</sup> Wibisono Abdul Fattah,*Haramnya Bunga Bank Konvensional*, (Malang : Umm Press) Hal 3

Berdasarkan konsep transaksi semacam itu, kata dia, majelis Tarjih menilai ada dzulmun (tirani) dari pemilik modal pada nasabah atau peminjam modal. Makanya, transaksi pinjam meminjam di bank itu hukumnya riba. Karena itu, kata dia, Majelis Tarjih memutuskan bunga bank haram.

Meski begitu, secara jujur dia mengakui bila keputusan soal bunga bank itu haram bukan merupakan hal yang baru di Persyarikatan Muhammadiyah. Alasannya, saat muktamar tarjih (kini musyawarah nasional) tahun 1968 yang lalu di Sidoarjo, Jawa Timur, juga mengeluarkan keputusan bahwa bunga bank itu hukumnya haram.

Namun, lanjut dia, karena berbagai pertimbangan yang diharamkan hanya bank konvensional milik swasta. Sedangkan bunga bank pemerintah kala itu diputuskan hukumnya masuk kategori mutasyabihat (mengambang). Alasannya, karena hasil dari bank pemerintah waktu itu dinilai lebih banyak manfaatnya untuk rakyat. Sebab, hasilnya itu dialokasikan untuk pembangunan negara. Misal untuk pembangun jalan, membuat rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya.

Lantas mengapa bank milik swasta diharamkan? "Ya karena keuntungan bank swasta hanya dinikmati segelintir atau sekelompok orang saja. Terutama, para pemilik modal bank saja. Nah, sekarang ini kan sudah beda. Sejak era reformasi ada kebijakan privatisasi bank pemerintah. Sehingga pemegang saham mayoritas di bank pemerintah pun ada yang bersifat swasta," tutur Fattah.

Dengan adanya kondisi semacam itu harus ada solusi. Sebab, bank konvensional menurut Muhammadiyah haram karena ada unsur riba. Solusinya, terang dia, majelis tarjih menghimbau kepada umat Islam untuk pindah ke bank yang menggunakan sistem syariah. Alasannya, berdasarkan pengkajian dan pemahaman majelis tarjih, sistem perbankan syariah tidak mengandung unsur riba. Sehingga, hukumnya haram

Kendati demikian, terang dia, penerapan hukum ini tak bisa serta merta langsung dilaksanakan di seluruh penjuru tanah air. Sebab, Majelis Tarjih memahami bila sampai saat ini tidak semua wilayah ada bank syariah. Bank-bank syariah belum menjangkau ke seluruh penjuru pelosok tanah air Indonesia. "Karena itu, untuk sementara ini kita masih

memberi pilihan untuk memanfaatkan bank konvensional dan bank syariah. Tapi, ke depan semua wajib ke bank syariah, jika di daerahnya sudah ada bank non-konvensional itu,"

Ketiga penelitian Bank Indonesia tersebut mengindikasikan bahwa bank syariah adalah bank dengan sistem bagi hasil, dan bank yang Islami, sedangkan di wilayah Jawa Barat, keberadaan bank syariah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam.<sup>23</sup>

Penelitian oleh Khoiruddin (2005) tentang preferensi nasabah terhadap produk pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah bank syariah menunjukkan hasil bahwa nasabah berdasarkan karakteristiknya: jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan terakhir, penghasilan per bulan, tidak mempunyai perbedaan sikap terhadap semua atribut produk pembiayaan bank syariah.<sup>24</sup>

Kemudian, nasabah dengan berbagai kategori bentuk pembiayaan yang digunakan, mempunyai perbedaan sikap terhadap kesesuaian dengan keyakinan nasabah dan konsep bagi hasil yang ditawarkan dari produk pembiayaan bank syariah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa Gresik memiliki banyak pesantren dan juga bank Syari'ah, maka dalam hal ini perlu dipertanyakan bagaimanakah preferensi santri alumni santri dan ulama yang berada di pesantren Maskumambang dan Qomaruddin terhadap bank syariah khususnya. Santri merupakan golongan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang lebih dari segi agama dibandingkan masyarakat pada umumnya, khususnya di bidang fiqh mu'amalah dan keharaman riba' atau kita kenal sebagai bunga Bank.

Alasan meneliti di kedua pesantren adalah karena pesantren terbentuk dari organisasi masyarakat NU dan Muhammadiyah tentu materi yang disampaikan dan pemahaman mengenai bank syariah pun memiliki perbedaan terutama di bidang fiqh mu'amalah dan pandangan mengenai bank syariah di era modern ini.

Begitu pula bagi perbankan syariah agar bisa mengambil kaca perbandingan dari penelitian di pesantren mengenai preferensi masyarakat santri terhadap kesyariahan bank

---

<sup>23</sup> Lihat penelitian bank Indonesia (2006) dikutip dari <http://www.bi.go.id> 12 januari 2012

<sup>24</sup> Khoiruddin, *preferensi nasabah terhadap produk pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah bank syariah*, (malang : skripsi universitas brawijaya 2005 ) hal 23



syariah itu sendiri, karena akan berpengaruh pada berkembang atau tidaknya bank tersebut.

Alasan penulis meneliti di kedua pesantren tersebut adalah bahwa pesantren Muhammadiyah dan pesantren Nahdhotul Ulama' tentunya dikarenakan berbeda organisasi masyarakat pasti banyak materi yang disampaikan mengenai perkembangan ekonomi islam terutama mengenai bank syariah didalam kurikulum pesantren tersebut juga pasti berbeda karena beda pengajar beda pula apa yang disampaikan.

Alasan kedua organisasi masyarakat Muhammadiyah maupun Nahdhotul Ulama' merupakan organisasi terbesar masyarakat Indonesia yang mendominasi hampir setengah dari penduduk Indonesia, mengambil sampel dari pesantren dan masyarakat sekitar pesantren tentunya sedikit banyak sudah mewakili preferensi masyarakat Indonesia terhadap tingkat kesyariahan bank syariah baik yang menjadi nasabah bank syariah atau nonnasabah. Karena pesantren memang basis keagamaanya lebih baik dari pada masyarakat pada umumnya.

Dengan melihat latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan

**PREFERENSI PESANTREN TERHADAP KESYARIAHAN BANK SYARIAH (Studi Komparatif Pesantren Muhammadiyah (Maskumambang) Sambungan Kidul , Dukun, Gresik Dan Pesantren Nahdhotul Ulama' (Qomaruddin) Sampurnan , Bungah , Gresik Provinsi Jawa Timur) TAHUN 2012**

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dalam penelitian ini maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana Preferensi di pesantren Muhammadiyah dan pesantren Nahdhatul ulama' terhadap kesyariahan Bank syariah?
- 2) Bagaimana perbedaan dan persamaan preferensi diantara kedua pesantren tersebut terhadap kesyariahan Bank syariah?

## **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan agar tidak meluasnya permasalahan yang ada. Pembatasan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Meneliti masyarakat Santri aktif ,Alumni santri didalam pesantren maupun diluar pesantren,dan masyarakat sekitar pesantren yang tinggal di lingkungan pondok pesantren yang bertipe kombinasi yang bekerjasama dengan bank syariah dan memiliki pengetahuan tentang bank syariah Di kabupaten Gresik jawa timur.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam penelitian PPIS Universitas Brawijaya dalam penelitian Hamidi bahwa santri bukan sekedar pelajar yang belajar di pondok pesantren tetapi luas yang mencakup komunitas masyarakat di sekelilingnya. Karena itu komunitas masyarakat santri diwakili oleh: kyai/ ustad/ ulama (di pesantren),dan yang kita teliti disini adalah kalangan santri Aktif,Alumni santri baik yang diluar pesantren menjadi masyarakat juga alumni pesantren yang masih tinggal dan mengajar didalam pesantren tersebut yaitu antara Alumni dari pesantren NU maupun Muhammadiyah, dan masyarakat yang berada di sekitar pondok pesantren. Dan juga Ulama' pesantren tersebut,Masyarakat santri diatas mewakili responden yang menjadi nasabah Bank syariah dan non nasabah Bank syariah.<sup>25</sup>

#### **D.Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan

Tujuan penelitian yang akan dibahas, sesuai dengan permasalahan yaitu:

1. Untuk Mendiskripsikan Prefrensi Pesantren Muhammadiyah dan Pesantren Nahdhotul Ulama' terhadap kesyariahan Bank syariah
2. Untuk Mendiskripsikan perbedaan dan persamaan preferensi dipesantren tersebut terhadap kinerja dan tingkat kesyariahan Bank syariah.

#### **E.Manfaat penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

- a. Bagi bank syariah

---

<sup>25</sup> Lihat Hamidi , *perkembangan perbankan syariah* ( Malang:PPIS Universitas Brawijaya ,1998)

1. Bank syariah akan lebih memperbaiki operasionalnya agar benar benar murni syariah setelah mengetahui saran maupun kritik dari masyarakat pesantren tentang apa yang salah dan apa yang perlu ditingkatkan.
  2. Sebagai bentuk sosialisasi bank syariah di pesantren agar santri lebih bisa membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional agar bank syariah beroperasi seperti seharusnya yang ditetapkan DSN tentang bank syariah yang murni syariah.
  3. Bagi bank syariah Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi bank syariah yang ada di kabupaten Gresik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut agar bank syariah dapat dengan tepat mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat santri yang ada di kabupaten Gresik.
  4. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesyariahan bank syariah ditinjau dari segi kalangan ulama' ,santri dan alumni santri sebagai kalangan yang memiliki pengetahuan agama lebih dari kalangan masyarakat umum,terutama tentang fiqih muamalah.
  5. Sebagai bentuk sosialisasi bank syariah secara tidak langsung terhadap pesantren yang ada di kabupaten Gresik,Jawa timur.
- b. Bagi pesantren
1. Masyarakat santri, alumni santri, atau ulama' dipesantren tersebut tertuntut untuk memberikan pandangan dan arahan yang benar terhadap operasional bank syariah yang murni syariah. Dan bukan hanya sekedar nama syariah namun operasional belum murni syariah.
  2. Pesantren lebih membuka mata terhadap bank syariah.bahwa bank yang selama ini beroperasi di daerahnya sudah murni syariah atau masih sebatas label nama saja,jika sebatas nama saja lewat kiritkan dan saran bias menjadi kaca perbandingan untuk kemajuan bank syariah yang diinginkan masyarakat.
  3. Penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut oleh Tim pada bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan perbankan yang ada di pondok pesantren.
- a. Bagi masyarakat umum

1. Masyarakat bisa membedakan antara bank umum konvensional dan bank syariah yang beroperasi secara syariah dan bank syariah yang belum sepenuhnya beroperasi murni syariah.
  2. Agar masyarakat mengetahui di bank syariah mana harus mendistribusikan dananya atau meminjam dana dan menjadi nasabah, karena tidak semua bank syariah murni syariah dengan melihat penelitian masyarakat pesantren yang sebagian besar lebih faham mengenai operasional bank syariah.
  3. Masyarakat mempelajari lebih lanjut bank mana yang lebih baik dan menjadi pilihan menjadi nasabah karena setiap bank berbeda-beda dalam bentuk operasional produk maupun layanannya.
- b. Bagi kebijakan pemerintah
1. Khususnya bank Indonesia sendiri lebih mengontrol bagaimana tingkat kesyariahan atau tingkat kesehatan suatu bank terutama bank syariah, apakah bank tersebut beroperasi murni syariah ataukah apa yang ditentukan dengan yang dijalankan sudah sesuai.
  2. DPS atau dewan pengawas syariah lebih meningkatkan tingkat pengawasannya terhadap bank syariah yang tersebar di Kabupaten Gresik karena jika tidak diawasi bisa saja melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. dan lewat kalangan pesantren ini DPS juga bisa menjadikan kaca perbandingan terhadap operasional bank syariah di kabupaten Gresik.
- e. Bagi penulis
1. Penelitian ini tidak lain adalah sebagai wujud representasi dari ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama belajar di perguruan tinggi, dan sebagai wujud apresiasi penulis kepada orang-orang yang penulis cintai dan hormati, sebagai dimensi intelektual yaitu pengabdian kepada masyarakat, dan sebagai sarana bagi penulis untuk berbagi ilmu pengetahuan yang semoga diridhoi Allah SWT, amin.

#### F. Bagi pembaca

Sebagai tambahan kepastakaan yang berhubungan dengan bidang perbankan syariah dan sebagai acuan penelitian selanjutnya bagi para peneliti yang tertarik dengan pokok bahasan yang sama. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

#### F. Telaah Pustaka

Prefrensi

Prefrensi lebih luas maknanya dan lebih mengarah pada perilaku konsumen terutama santri, alumni santri dan kalangan ulama' yang berada di pesantren tersebut baik yang menjadi nasabah bank syariah maupun non nasabah bank syariah.

Adapun penelitian yang menjadi perbandingan bagi penulis adalah :

*Pertama.* Skripsi Yaya Dwi Wahyuni tentang *Analisis faktor yang berpengaruh terhadap masyarakat santri yang menjadi nasabah dan non nasabah bank syariah* (Studi di Kabupaten Klaten dan Sukoharjo) yang berisikan tentang seberapa besar faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat santri yang menjadi nasabah dan non nasabah bank syariah di Kabupaten Klaten dan Sukoharjo. kemudian menganalisis tentang faktor-faktor yang mendorong masyarakat santri untuk memilih dan tidak memilih bank syariah.<sup>26</sup>

*Kedua.* Skripsi Saras Mursito, *Persepsi dan sikap masyarakat Santri Boyolali terhadap Perbankan syariah* yang berisikan permasalahan yang hampir sama dengan skripsi pertama yang membedakan tahun dan wilayah penelitian namun uraian sistematis yang menguraikan mengenai tinjauan pustaka meliputi persepsi, sikap individu, pesantren di Indonesia, basis kultural pesantren, kurikulum pesantren, system pengajaran pesantren, pesantren di era modernitas, bank syariah, produk operasional bank syariah, regulasi pemerintah mengenai perbankan syariah, pelaporan kinerja bank syariah, kerangka pemikiran, serta tinjauan penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.<sup>27</sup>

*Ketiga* jurnal Aslam Syah Muda, *"Pandangan Islam Terhadap keberadaan bank Syariah Dan Bank konvensional"* Bank dalam kehidupan masyarakat modern, adalah lembaga yang sulit untuk dihindari keberadaannya, sehingga menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat. Bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana, tetapi juga sebagai perantara (*finansial intermediary*) Keberadaan perbankan Syariah sebagai suatu sub sistem ekonomi tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

---

<sup>26</sup> Lihat Yaya Dwi Wahyuni, *"Analisis faktor yang berpengaruh terhadap masyarakat santri yang menjadi nasabah dan non nasabah bank syariah"* ,( Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009)

<sup>27</sup> Lihat saras Mursito, *"sikap masyarakat Santri Boyolali terhadap Perbankan syariah"* ( Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010)

maupun hukum, oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk mengungkapkan peranan perbankan syariah di dalam pembangunan ekonomi, termasuk apa yang dirasakan sebagai kendala pertumbuhannya, serta kedudukan hukum perbankan syariah dalam tata hukum perbankan di Indonesia<sup>28</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : karakteristik Santri,alumni santri,dan Ulama dalam memandang kesyariahan bank syariah. Motivasi Bank bank syariah, serta Sikap santri terhadap operasional bank syariah di Yogyakarta . yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan kehidupan di akherat dan dunia.

Penelitian sebelumnya Muhibuddin<sup>29</sup> mengangkat tema *Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah (Study Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar)*, di mana dijelaskan pada penelitian tersebut bahwa ciri khas Bank Syari'ah adalah menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak memberlakukan sistem bunga. Para ahli Ekonomi Islam sepakat bahwa reorganisasi Perbankan Islam harus dilakukan dengan berdasarkan *Syirkah* (Kemitraan Usaha) dan *Mudharabah* (Bagi Hasil). Dalam tinjauan lain, karakteristik kondisi Sosial, Budaya, dan, Keagamaan pada Masyarakat Makassar yaitu jumlah mayoritas Muslim dan tingkat religiusitas yang tinggi. Masyarakat Makassar dalam kehidupan kesehariannya diduga mempunyai pengaruh terhadap persepsi masyarakat dan pandangan mereka terhadap keberadaan Bank Syari'ah.<sup>30</sup> Penelitian yang berjudul “ *Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah dan DIY* ”, yang dilakukan untuk menganalisa Potensi, Preferensi, dan Perilaku masyarakat terhadap Bank Syari'ah di wilayah Jawa Tengah dan DIY tahun 2000. metode analisis yang digunakan adalah *Model Logit*. Preferensi terhadap Bank Syari'ah menunjukkan bahwa masyarakat memilih karena keuntungan relatif dari Bank Syari'ah, tingkat Kompabilitas/Tingkat Kecocokan Perbankan Syari'ah, tingkat Komprehensif/Seberapa Jauh Bank Syari'ah

---

<sup>28</sup> Lihat Aslam Syah Muda, “*Pandangan Islam Terhadap keberadaan bank Syariah Dan Bank konvensional*” (Makassar: 2010)

<sup>29</sup> Lihat Muhibuddin, *Tanggapan masyarakat terhadap bank syariah (studi pada Bank Muamalat Makassar)*, (Makassar :Tesis Magister Studi Islam UII, 2010 ) hlm.12.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 13

memiliki dimensi universal, yang menyangkut aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta tingkat Triabilitas/Observabilitas Bank Syari'ah<sup>31</sup>

Penelitian lainnya, "*Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah (Study Kasus Bank Muamalat Dan BNI Syari'ah)*." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Muamalat dan BNI Syari'ah. Dalam penelitian ini Preferensi Terhadap Sistem Bank Syari'ah menunjukkan bahwa salah satu yang menyebabkan masyarakat memilih Bank Syari'ah karena masyarakat memiliki pertimbangan Agama, yaitu masyarakat yang menyamakan Bunga Bank adalah Riba yang diharamkan, dan juga beranggapan bahwa dalam kegiatan Operasional Konvensional terdapat kegiatan usaha yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Dasar Keuangan Syari'ah, seperti Penyaluran Dana kepada kegiatan Usaha dan Jasa Non Halal, adanya kecenderungan kegiatan Spekulatif (*Maysir*), pembagian keuntungan secara Tidak Adil (*Gharar*).<sup>32</sup>

*empat* : dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang sama-sama meneliti tentang Preferensi Bank Syari'ah hanya sekedar menjelaskan salah satu Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah adalah pertimbangan Agama, sedangkan dalam studi kasus ini kualitas produk tidak menjadi bahasan. Dengan melihat sekilas terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas, hanya beberapa penelitian yang dianggap relevan yang menjadi acuan penulis, sedangkan penelitian yang berkaitan dengan yang menyusun maksud belum ada study tersebut dan pada Skripsi inilah penelitian itu diperlengkap Aspek Perbankan Syari'ah, "*Studi Pandangan Elite Pesantren Salafiyah Perkotaan di Sampang Madura*"

Oleh : Muhammad Djakfar Guru Besar Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dari ketiga pandangan para elite pesantren salafiyah, yang telah ditelitinya dapat dipahami bahwa pandangan tersebut ternyata tidak lepas karena faktor *syar iy*, tradisi pesantren (kaum santri), dan sosiologis. Doktrin *syar iy* yang menjadi menu utama kurikulum pesantren mengajarkan agar umat Islam menghindari barang riba, karena tegas

---

<sup>31</sup> BI dan UNDIP, *Ringkasan Eksekutif Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan DIY*, (Semarang: Tim BI dengan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian UNDIP, 2000) hlm. 26-28.

<sup>32</sup> Rini. (2010) *Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah (Study Kasus Bank Muamalat Dan BNI Syari'ah) cabang yogyakarta*

diharamkan dalam agama. Demikian pula diajarkan agar menghindari segala sesuatu yang belum jelas kebolehannya yang dikenal dengan istilah *syubhat*. Kelompok pertama ini, dalam rangka *ikhtiyad* (keberhati-hatian), nampaknya menggunakan tolok ukur *fighiyah* ini secara ketat, sehingga untuk sementara ini mereka belum begitu respek akan kehadiran perbankan, sekali pun bank itu berbasiskan syariah.

Adapun pandangan kedua, nampaknya bersandar pada *dawuh* kyai sepuhnya, yakni K.H. Abd. Hasib Siradj yang pada dasarnya kurang berkenan untuk menggunakan jasa perbankan. Ketaatan pada kyai yang menggambarkan sikap paternalistik ini menunjukkan betapa kuatnya kaum santri memegang tradisi untuk menghormati dan mengikuti ajaran kyaimereka. Mereka memahami dan meyakini, bahwa segala apa yang diajarkan kyai patut diapresiasi karena pada hakikatnya ajaran itu bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.<sup>33</sup>

Sedangkan pandangan kelompok ketiga lebih banyak melihat kenyataan sosiologis. Kelompok ini berpandangan bagaimana manfaat perbankan di era modern sekarang ini, selama perbankan itu masih berbasiskan syariah. Justru karena itu demi kemaslahatan umat, kelompok ini lebih terbuka dan menyambut baik keberadaan perbankan syariah sebagai alternatif dari penggunaan jasa perbankan konvensional yang menggunakan praktik ribawi. Selanjutnya dilihat dari bagaimana posisi kyai yang sedemikian strategis di tengah komunitas Muslim di Sampang khususnya, dan Madura umumnya, maka adanya dukungan dan partisipasi mereka untuk pengembangan perbankan syariah merupakan sebuah keniscayaan.<sup>34</sup>

Dalam realitas, peran kyai di Sampang tidaklah tunggal, tetapi menyanggah berbagai predikat dan fungsi sehingga dengan predikat ini para kyai dapat menjalankan fungsi strategisnya di tengah masyarakat. Sebagai pemangku pesantren, kyai mempunyai akses dengan masyarakat santri. Demikian pula dalam kapasitasnya sebagai petinggi partai politik dan organisasi social keagamaan, mereka banyak mempunyai akses di kalangan komunitas politik dan sosial keagamaan yang menjadi konstituennya. Kendati sementara ini masih ada kelompok kyai yang bersikap pasif terhadap eksistensi dan

---

<sup>33</sup> Lihat Djakfar, Muhammad, (2010) "*Studi Pandangan Elite Pesantren Salafiyah Perkotaan di Sampang Madura*" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hlm 149- 152

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 149



praktik perbankan syariah, namun bersamaan dengan itu pula ternyata masih banyak komunitas kyai yang mau menerima kehadirannya selama praktik perbankan itu benar-benar sesuai dengan koridor syariah.<sup>35</sup>

Karena itu, apabila sementara ini masih terbangun kesan bahwasanya perbankan syariah dalam praktiknya seakan-akan tidak ada perbedaan yang mendasar dengan perbankan konvensional yang *ribawi*, maka tentu saja hal ini merupakan koreksi bagi para pelaku perbankan yang berbasis syariah di masa yang akan datang. Tanpa menghilangkan imej yang kurang menguntungkan ini jelas akan merugikan industri perbankan syariah sendiri yang selama ini dikeluhkan pertumbuhannya, karena masih berkutat seputar dua setengah persen dari *market share* perbankan tingkat nasional.

Tentu saja pandangan itu menyangkut masalah kinerja yang boleh jadi lebih banyak disebabkan faktor domestik (internal) seperti masalah manajemen, ketersediaan sumber daya insani yang mumpuni, infrastruktur yang masih terbatas, dan lain sebagainya. Cara mengatasi, di samping perlu ada pembenahan ke dalam, proses sosialisasi ke luar agar masyarakat luas lebih banyak mengenal, sudah barang tentu tidak kalah krusialnya. Karena tanpa proses sosialisasi yang intens dan berkelanjutan, mustahil rasanya perbankan syariah bisa diketahui dan dipahami secara jelas dan meluas bagaimana kelebihanannya oleh masyarakat luas, terutama mereka yang Muslim. Dalam melakukan sosialisasi, tidaklah mungkin perbankan syariah berjalan sendirian tanpa dukungan pihak lain yang potensial. Di antara pihak itu, antara lain adalah dukungan para kyai. Para kyai, selain turut mengampanyekan eksistensi bank syariah melalui berbagai akses yang menjadi aktivitas kesehariannya, juga diharapkan mau menggunakan jasa perbankan syariah sesuai kebutuhan. Dengan sikap yang ditunjukkan kyai (*uswah*) inilah ke depan masyarakat akan semakin mantap dan yakin akan keabsahan bank syariah sebagai bank yang benar-benar bebas riba. Dan akhirnya, yang tidak kalah pentingnya, sangat diharapkan di masa mendatang mereka akan tertarik menjadi nasabah karenamerujuk pada kyai anutannya yang mau menggunakan jasa bank syariah.<sup>36</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih terfokus pada masyarakat kalangan pesantren seperti santri, alumni santri (pengajar) dan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 150

<sup>36</sup> *Ibid*, hal (152-154)

kalangan ulama' yang berada di pesantren tersebut, bagaimanakah preferensi mereka terhadap kinerja,operasional Bank syariah apakah sudah sesuai dengan nilai- nilai syariah ataukah hanya sebatas label namanya saja bank syariah, khususnya di Kabupaten Gresik. Kalangan pesantren lebih banyak belajar fiqih mu'amalah dan sedikit banyak diajarkan keharaman riba' dalam transaksi *mudhorobah,musyarokah atau murobahah*, dibandingkan kalangan umum lainnya.

Alasan utama meneliti di Pesantren Maskumambang dan pesantren Qomaruddin adalah karena Kabupaten Gresik banyak tersebar bank syari'ah dan banyak pesantren yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung pada bank syariah,bank syariah lebih mengetahui kualitas layanan maupun operasional serta tingkat kesyariahnya lewat kacamata masyarakat pesantren.di pesantren Maskumambang dan pesantren Qomaruddin ini merupakan basis pesantren yang besar dan ternama memiliki banyak santri tentunya memiliki dasar agama terutama fiqih muamalah yang baik sehingga menjadi alasan jadi obyek penelitian.

Penelitian ini berusaha meneruskan penelitian penelitian sebelumnya yang bersubyek di pesantren dan obyeknya adalah tingkat kesyariahan bank syari'ah di Kabupaten Gresik. Namun yang menjadi perbedaan adalah tempat penelitian,tahun penelitian, dan obyeknya adalah kesyariahan bank syariah dilihat dari kalangan ulama pesantren maupun santri dan alumni santrinya baik yang menjadi nasabah langsung di bank syariah maupun tidak.

Penelitian ini menjadi menarik diteliti karena bank belum banyak mengetahui bagaimana tingkat kesyariahnya jika ditinjau dan diteliti dari kalangan pesantren yang berbasis kedua ormas masyarakat Muhammadiyah dan Nahdhotul ulama'.dikarenakan berbeda maka sudah barang tentu materi yang diberikan juga berbeda.namun dari perbedaan ini bisa diambil banyak kesimpulan dan masukan bagi bank syariah.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.sebagaimana dikembangkan oleh madzhab Baden yang diartikan bahwa dalam penelitian ini merancang penelitian yang akan menghasilkan data-data deskriptif yaitu berupa data-

data dokumentasi, wawancara maupun tulisan dan aktifitas serta dari kuisioner yang akan disebarakan sebagai pelengkap<sup>37</sup>

#### **b. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah pondok pesantren Maskumambang dukun Gresik dan pondok pesantren Qomaruddin Bungah Gresik Propinsi Jawa Timur.

#### **c. Populasi penelitian**

Populasi penelitian meliputi

Santri dan alumni santri yang mencakup 4 kategori, yaitu

1. Siswa santri aktif berjumlah 20 orang 10 orang dari pesantren maskumambang dan 10 orang dari pesantren Qomaruddin
2. Alumni santri sebagai guru atau lainnya berjumlah 20 orang terdiri dari 10 alumni Pesantren Maskumambang dan 10 Alumni Pesantren Qomaruddin
3. Masyarakat sekitar pesantren yang mengadopsi positif budaya pesantren berjumlah 20 orang terdiri dari 10 orang Pada masing-masing kategori akan mewakili kelompok nasabah bank syariah dan non nasabah bank syariah.

Jadi total sampel adalah sebanyak 60 orang.

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil seluruhnya sehingga merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar (lebih dari 100) dapat diambil antara 10-15% atau antara 20-25% atau lebih sebagai sampel. Dari populasi yang kurang dari 100, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu berjumlah 60 orang.<sup>38</sup>

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman dan pemandu perilaku sehari-hari (dalam arti yang luas).

Walaupun demikian, agar tidak lepas dari kajian teoritik terkait dengan persepsi, maka pada penelitian ini dilakukan pula penyebaran kuesioner tertutup khususnya

---

<sup>37</sup> Mahmud, idrus, *Metode penelitian Ilmu social pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, PT Gelora AK pratama, 2009, hal 21

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998), hal. 44.

menjadi dasar pedoman bagi peneliti dan memudahkan dalam menganalisis. Pada kuesioner tertutup penggunaan variable dilakukan untuk memperoleh data mengenai persepsi dan sikap masyarakat santri terhadap bank syariah, dan mengetahui faktor memilih dan tidak memilih bank syariah berdasarkan tingkat kesyariahnya. Untuk mengetahui preferensi masyarakat santri terhadap bank syariah, digunakan "Model Terperinci Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku", karena menunjukkan adanya berbagai faktor yang terkait dengan persepsi, yaitu faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis dan juga mata pelajaran yang diajarkan bagi seseorang dalam menentukan pemilihan atas suatu produk.<sup>39</sup>

Walaupun persepsi dalam model ini sebenarnya masuk dalam kategori psikologis, tetapi karena ketiga faktor sebelumnya (budaya, sosial, dan pribadi) berkaitan erat, maka indikator berdasar pada model ini sangat mendukung sebagai dasar bagi kuesioner tertutup yang akan dikembangkan pada kuesioner terbuka.

#### **d. Data dan sumber data**

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai alat informasi yang dicari, dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pihak pesantren yaitu dilakukan dengan wawancara dari santri, alumni santri dan para ulama' pesantren tersebut. dan juga data diperoleh berasal dari penyebaran kuisisioner sebagai pelengkap.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari obyek penelitian namun melalui buku, agenda, internet surat kabar jurnal dan beberapa penelitian sebelumnya.

#### **c. Metode pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### **a. Kuesioner**

Kuesioner untuk santri baik santriwan maupun santriwati, alumni pesantren yang mengajar dan untuk masyarakat sekitar pesantren Pengumpulan data dengan menyebarkan angket kuisisioner untuk yang berhubungan dengan pandangan, persepsi

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 15

maupun preferensi masyarakat pesantren yang berada dipesantren tersebut terhadap bank syariah yang ada diIndonesia terutama Di Kabupaten Gresik propinsi jawa timur, namun untuk Ulama' pesantren lebih difokuskan hanya wawancara saja. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan/ membagikan lembar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>40</sup>Skala pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala likert, yang digunakan untuk mengukur tingkat kesyariahan bank syariah melalui preferensi pesantren. Responden diminta untuk menjawab setiap item pertanyaan dengan pengukuran kuisisioner sebagai berikut:

**Table 1.0 Pengukuran kuisisioner**

<b>Pernyataan</b>	<b>Simbol</b>	<b>Bobot untuk pertanyaan</b>
Sangat Setuju Sekali	SSS	1
Tidak setuju	TT	2
Netral	N	3
Setuju	S	4
Sangat Tidak Setuju	STT	5

**d. Metode Analisis Data**

Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, Ada beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan analisis data pada penelitian ini antara lain:

1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif akan mengungkapkan bagaimana preferensi pesantren muhammadiyah dan pesantren nahdhotul ulama terhadap kesyariahan bank syariah yang akan diteliti pada santri aktif alumni pesantren dan masyarakat sekitar pesantren tersebut

2. Analisis komparatif

Analisis ini akan mengungkapkan komparasi pendapat dan preferensi pesantren Muhammadiyah Dan Pesantren Nahdhotul Ulama' terhadap kesyariahan bank syariah di daerah Gresik jawa timur.

<sup>40</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, cet ke 4, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2000), hal. 66.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sebagai gambaran konkrit dari alur pembahasan penelitian ini, maka penulis mendeskripsikan sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I**

Bab ini berisi Pendahuluan yang menguraikan prolog permasalahan, yang mendasari penelitian ini secara sistematis terdiri dari : latar belakang masalah yang diteliti. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berusaha menjelaskan secara ringkas yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### **BAB II**

Bab ini berisi Landasan Teori preferensi pesantren terhadap bank syariah. Pengertian Santri, Pesantren, Fungsi dan Peran Pesantren dan Fungsi Bank syariah, Perbankan Syariah Di Indonesia, Pengertian Bank dan bank Syariah, Landasan Hukum Bank Syariah, Sistem Operasional Bank Syariah, fungsi dan peran bank syariah, Tujuan Bank syariah, Kegiatan Bank syariah, keunggulan bank syariah, Produk Bank Syariah dan Kesyariahan Bank Syariah di Indonesia

### **BAB III**

Bab ini akan menggambarkan kondisi umum objek penelitian yang dalam hal ini adalah profil kedua pondok pesantren, sejarah kedua pesantren, bentuk organisasi letak, visi misi kedua pesantren, dan latar belakang kedua pesantren tersebut.

### **BAB IV**

Berisi Analisis Data Dan Pembahasan, dalam bab ini berisi data yang dianalisis perbandingan preferensi kedua pesantren terhadap kesyariahan bank syariah di daerah Gresik sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian ini.

### **BAB V**

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutn

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. PREFERENSI

#### 1) Preferensi

Preferensi, atau selera adalah sebuah konsep, yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. Ini mengasumsikan pilihan ralitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari pemeringkatan alternatif tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, kegunaan yang ada. Lebih luas lagi, bisa dilihat sebagai sumber dari motivasi. Di ilmu kognitif, preferensi individual memungkinkan pemilihan tujuan/*goal* .maknya lebih luas dan lebih mengarah pada pelaku konsumen.<sup>1</sup>

Preferensi berkaitan dengan kesyariahan bank syariah yaitu dimana preferensi berupa pandangan, kritikan dan saran serta pesan dan kesan bagaimana sebenarnya perbankan syariah di wilayah gresik ini bukan hanya sekedar nama syariah, dipandang dari kacamata pesantren baik nasabah maupun nonnasabah bank syariah, sebagaimana bank syariah sekarang membuktikan bagaimana bukan hanya sekedar nama syariah melainkan sistem yang direalisasikan juga harus murni syariah. Kebanyakan bank syariah dewasa ini hanya mengandalkan nama saja tanpa memeriksa apakah sudah sesuai operasionalnya dengan namanya.

### B. PESANTREN

#### 1) Pondok pesantren

Pesantren yang secara lengkap disebut pondok pesantren , merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang sudah sangat populis di kalangan komunitas Muslim Indonesia. Bahkan dikatakan merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di nusantara <sup>2</sup> Menurut antropolog S. Soebardi, pesantren diduga berasal dari masa pra-Islam dan berkembang dari bentuk-bentuk pendidikan di India <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wikipedia bahasa Indonesia,(2012) *arti kata preferensi* hal 2

<sup>2</sup> (Republika, *pesantren lembaga pendidikan tertua* ,7 November 2007).

<sup>3</sup> *Ibid*,hal 2

Sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia, khususnya Jawa, pesantren mempunyai karakter dan keunikannya sendiri yang tidak ditemui dalam sejarah peradaban Islam di Timur Tengah sekali pun, bahkan di dunia Islam pada umumnya. Dalam masa kejayaan Islam, yakni masa dinasti Abbasiyah, lembaga pendidikan itu semula berwujud kuttab, halaqah, masjid, dan madrasah yang dalam perkembangannya tidak hanya mengajarkan ilmu agama (*ad-din*), bahkan juga ilmu pengetahuan<sup>4</sup> Ini mengindikasikan system pesantren belum dikenal pada saat itu, dan semakin memperkuat dugaan bahwa pesantren memang benar-benar khas Indonesia, sekali pun pada awalnya ditengarai terpengaruh model pendidikan di India.

Dalam realitas, besar kecilnya sebuah pesantren tidak lepas dari peran dan kharisma elit sentralnya yang disebut kyai. Kyai pada dasarnya merupakan konstruk sosiologis di kalangan komunitas Muslim yang banyak ditemukan di pulau Jawa. Mereka adalah sebutan lain dari ulama yang dianggap mempunyai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama.

Secara sosiologis, mereka inilah yang menjadi tokoh penting bagi para santri, alumni, dan masyarakat luas, karena pengaruh yang sedemikian besar di hadapan mereka. Dalam perkembangannya apabila dilihat dari berbagai aspek, saat ini pesantren dapat dikelompokkan ke dalam dua model. Pertama, yakni *salafiyah* (tradisional), seperti Lirboyo Kediri, pesantren Sidogiri Pasuruan<sup>5</sup>

Dan Pesantren modern seperti Pondok modern Gontor Ponorogo, Al-Amin Parenduan Sumenep Madura dan masih banyak lagi. Perkembangan lebih jauh, sosok pesantren di era modern ini tidak hanya sebagai agen pendidikan ilmu keagamaan semata, namun juga turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan (sains). Bahkan menjadi tumpuan harapan untuk pengembangan ekonomi umat yang berbasis syariah. Diakui, dalam masyarakat yang bercorak paternalistik, masyarakat berkecenderungan akan sangat mudah sekali meniru perilaku kyai sebagai sumber anutannya. Atau, mereka sangat mudah untuk mematuhi segala anjurannya sehingga

---

<sup>4</sup> (Saefudin, (2002) : *perbankan syariah di Indonesia* (193-196).

<sup>5</sup> Lihat Bakhri, (2004) : *persepsi masyarakat terhadap bank syariah*, (hal 63),



dengan demikian di sinilah arti penting menggali pandangan elit pesantren tentang perbankan syariah<sup>6</sup>

## 2) Peran dan Fungsi Pesantren<sup>7</sup>

Sampai saat ini, pesantren masih diakui sebagai sistem pendidikan yang genuin dari sistem pendidikan nasional. Anggapan seperti ini muncul bukan tanpa sebab. Pesantren lahir bersamaan dengan awal masuknya Islam. Sekalipun pada saat yang paling awal Islam masuk, pesantren belum juga tampak. Namun, gaya dan sistem pendidikan yang dipakai oleh penyebar agama Islam sama halnya dengan pesantren masa kini. Tentu saja, ada banyak perubahan dan modifikasi sesuai dengan tuntutan zaman. Sistem dan gaya pendidikan seperti pesantren ini, bukan hasil impor dari luar, tetapi merupakan hasil produksi bangsa Indonesia sendiri.

Disamping itu, pesantren juga dalam pandangan banyak, seperti Abdurrahman Wahid, orang adalah sub-kultur dari bangsa Indonesia. Pandangan semacam ini muncul seiring dengan tradisi yang berkembang dipesantren ternyata berbeda dengan tradisi yang ada diluar pesantren. Disamping itu, masih banyak peneliti, cendekiawan yang masih memadam sebelah mata terhadap pesantren. Pesantren dianggap kumuh, tradisional, konservatif dan masih banyak yang lain.

Akan tetapi, diakui atau tidak, pesantren telah banyak memberikan kontribusi dalam menghantarkan bangsa Indonesia kearah yang lebih prospektif. Pesantren pada saat pembentukan awalnya bukan hanya dijadikan sarana transformasi pengetahuan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari pelbagai ancaman dari luar. Bahkan, pesantren juga yang sangat disesalkan-terkadang dijadikan lahan untuk bisnis semata, bukan orientasi pengabdian masyarakat. Maka tidak mengherankan manakala ada pesantren yang mahal, mencekik leher sementara sistem pendidikan didalamnya semakin tidak karuan.

---

<sup>6</sup> Aziz : (2006), *Sejarah, Pondok Pesantren, Pusat Informasi Keagamaan & Kehumasan*, dikutip dari [www.humas.depag.or.id](http://www.humas.depag.or.id), 6 september 2011

<sup>7</sup> Gazali, Hatim 24 April 2008, *artikel peran dan fungsi pesantren*, (yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2010) dikutip dari : [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) <http://gazali.wordpress.com/2008/04/24/revitalisasi-peran-dan-fungsi-pesantren/> 17 februari 2012

Beberapa bulan yang lalu, saya pernah mengunjungi salah satu pesantren yang demikian. Perguruan tinggi yang ada didalam pesantren jauh lebih mahal daripada yang ada diluar pesantren, sementara pendidikan didalamnya sama sekali tidak menjanjikan baik posisinya sebagai *tafaqquh fi al-din* maupun pendidikan moral. Padahal, pesantren merupakan dibangun untuk memfasilitasi masyarakat yang secara ekonomi berada dibawah standar.

Ulasan diatas, memberikan gambaran akan beberapa peran dan fungsi ideal yang harus dijalankan oleh pesantren. Pertama, pesantren adalah diperuntukkan untuk kalangan menengah kebawah, sehingga biaya pendidikan dipesantren harus lebih murah daripada diluar pesantren. Kedua, pesantren adalah transformasi pengetahuan, dalam hal ini adalah pengetahuan agama.

Karena itulah, arah pendidikan pesantren harus diarahkan pada pendalaman pengetahuan agama. Ketiga, pesantren ibaratnya rumah sakit yang didalamnya berisi orang-orang sakit dan pengajar/pendidik/pengasuh laksana dokter yang harus merawat pasien. Artinya, pesantren adalah rumah perbaikan moral dan akhlak masyarakat santri. Sehingga apapun bentuk dan gaya dari santri harus diarahkan pada moralitas dan akhlakul karimah.

Hal yang sangat saya sesalkan saat berkunjung pada pesantren diatas. Salah satu pengurus pesantren merespon banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Ia dengan tegas berucap, kalau sampeyan tidak siap mondok disini, pulang saja; pondok ini tidak butuh sampeyan. Tanpa disadari, ungkapan seperti itu sebenarnya membawa banyak dampak negatif pada santri yang berada dipondok ataupun yang akan mondok. Jika memang demikian, posisi pesantren tidak lagi menjadi sarana perbaikan moral, tetapi ibarat sekolah-sekolah umum. Ingat, pesantren bukan seperti sekolah umum. Karakteristik genuin yang dimiliki oleh pesantren harus dipertahankan. Misalnya, pesantren A menonjol dalam hal ilmu alat (nahwu, sharrof), pesantren B lebih kuat pada fiqh dan ushul fiqhnya. Kesemua karakteristik itu harus dipertahankan tidak secara kaku.

Yang perlu kita pikirkan bersama adalah peran dan fungsi pesantren pada masa sekarang. Perlu ditegaskan bahwa pesantren dengan seperangkat infastruktur yang dimilikinya seharusnya bisa memiliki tanggungjawab atas peran dan fungsinya. Jika tidak, pesantren akan segera gulung tikar dan hanya menjadi kenangan indah dimasa lalu. Kini, tinggal puing-puingnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengasuh dan pengurus pesantren.

Pertama, pesantren sebagai alternatif pendidikan. Dengan mahalnya pendidikan-pendidikan umum, pesantren merupakan alternatif pendidikan bagi kalangan yang tidak mampu. Karena itulah, biaya pendidikan di pesantren harus diminimalisir. Jika memang pesantren tidak mampu, lalu kepada siapa lagi rakyat miskin yang memiliki inisiatif menyekolahkan anaknya akan mengaduh. Negara sebagai pemegang kekuasaan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Kini, Indonesia sudah berada dalam jepitan kapitalisme global yang sangat tidak manusiawi.

Kedua, pendidikan moral. Diakui atau tidak, moralitas merupakan pangkal dari krisis multidimensi yang berkepanjangan yang melanda bangsa Indonesia ini. Pemerintah, wakil rakyat, pejabat lemah dalam hal moralitas. Akibatnya, korupsi semakin tak tertandingi, lalai dalam menegakkan hukum, keadilan tidak segera tercapai, nepotisme dan kolusi merajalela. Bahkan, pembunuhan, konflik agama, pertengkaran merupakan dampak dari rendahnya moralitas bangsa. Agama dijadikan komoditas politik, legitimasi penguasa yang despotik, perampasan hak-hak asasi dan lain sebagainya.

Ketiga, pesantren sebagai pusat studi agama. Salah satu ketegangan yang baru saja sedikit meredup adalah sistem pengajaran agama dalam Sisdiknas. Pro-kontra, bahkan penculikan, intimidasi pun terjadi. Secara tidak langsung, pesantren sama sekali dinafikan. Sebab, pesantren yang selama ini dianggap sebagai pusat studi Islam pada kenyatannya masih diperbebatkan keberadaannya.

Dalam salah satu diskusi dengan ketua Vihara Vidyasena (Buddha) Jogjakarta sempat mengatakan bahwa pendidikan yang paling berhasil itu dididik didalam keluarga, atau rumah suci agama masing-masing, seperti Vihara, Mesjid (Pesantren), Gereja dan

sebagainya. Jika tidak, lalu apa tugas lembaga keagamaan seperti itu ? Karena itulah, tak ada alasan lain, kecuali revitalisasi fungsi dan peran pesantren, khususnya dimasa-masa yang akan datang. Tentu saja dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah pesantren dituntut harus mampu untuk mentransformasikan pengetahuan agama kepada santrinya secara menyeluruh dengan pelbagai cara. Misalnya melalui perbaikan kurikulum, melengkapi sarana dan prasarana pesantren.

## C. PERBANKAN SYARIAH

### 1) Perbankan Syariah di Indonesia<sup>8</sup>

Di tengah marak dan kekuatan pengaruh perbankan konvensional yang berbasis kapitalistik, telah cukup lama berbagai negara di dunia, terutama negara-negara Islam untuk mengembangkan perbankan yang berbasis syariah yang bebas bunga. Nampaknya perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam itu berimbas ke Indonesia pada sekitar periode 1980-an. Selanjutnya diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut seperti Karnaen A. Perwata Atmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis, dan lain-lain

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya sejak tahun 1988 di saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama waktu itu sedemikian bersemangat untuk mendirikan bank bebas bunga (*nonribawi*), namun tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk. Hanya saja pada saat itu perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Prakarsa lebih lanjut untuk mendirikan bank Islam di Indonesia terus bergulir pada tahun 1990. Tepatnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> (Ismi An-Nur, *Pengetahuan dan Preferensi Masyarakat terhadap Perbankan Syari'ah*, skripsi tidak dipublikasikan, (Yogyakarta: STIS, 2004).

<sup>9</sup> *Ibid hal 4*

Berdasarkan amanat Munas ini dibentuk kelompok kerja (Pokja) untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pokja yang disebut Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi.

Selanjutnya, sebagai hasil kerja Tim ini lahirlah Bank Muamalah Indonesia dengan akte pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan pada saat itu terkumpul; komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 Miliar. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp.106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi<sup>10</sup>

Pendirian Bank Muamalah Indonesia (BMI) ini diikuti oleh pendirian bank bank perkreditan rakyat syariah. Namun demikian, adanya kedua jenis bank tersebut belum mampu menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul wat Tamwil (BMT). Setelah dua tahun beroperasi, BMI mensponsori asuransi Islam yaitu Syarikat Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 1997, BMI mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syariah, yang kemudian diikuti dengan beroperasinya reksadana syariah oleh PT. Danareksa. Pada tahun yang sama, berdiri pula sebuah lembaga pembiayaan (*multifinance*) syariah, yaitu BNI-Faisal Islamic Finance Company (Arifin, 2000:27).<sup>11</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya ada yang menarik untuk dicermati pada data statistik perbankan syariah per Februari 2010 yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), akhir Maret lalu. Dilaporkan, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dikumpulkan oleh bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) adalah sebesar Rp53,299 triliun, meningkat lebih dari 40 persen dibandingkan periode Maret 2009 (Rp 38,040 triliun)<sup>12</sup>

Sampai dengan tahun 2010 ini di Indonesia tercatat ada sepuluh BUS (lihat Republika, 2 Juni 2010), yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank

---

<sup>10</sup> Antonio,(1999) *bank syariah, analisis kekuatan, dan ancaman* hal: 25

<sup>11</sup> (Arifin, 2000: *Bank muamalat indonesia* hal 27).

<sup>12</sup> (lihat : Republika, *perkembangan bank syariah* edisi 16 April 2010).

Mega Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Jabar-Banten Syariah, dan BNI Syariah Ke depan bank syariah itu dapat diprediksi akan jauh berkembang jumlahnya, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak. Pertambahan itu bisa karena konversi atau karena peningkatan dari UUS menjadi BUS sebagaimana yang dilakukan BNI tahun 2010 ini.<sup>13</sup>

## 2) Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 3) Pengertian Bank Syariah

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2004). Mudrajad Kuncoro (2002) mendefinisikan bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah Islam yaitu mengacu kepada ketentuan – ketentuan yang ada dalam Al – Quran dan Al – Hadist.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat ,Agustianto , *Fatwa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* : (Jakarta:agutianto blogs , 2011)

<sup>14</sup> *Ibid* hal, 26

Dengan mengacu kepada AL – Quran dan AI – Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan – kegiatan yang mengandung unsur – unsur riba dan bertentangan dengan syariat Islam Syaikh Mahmud Syalthut mengatakan bahwa syariah adalah peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh kaum muslimin.

Syariah ini merupakan salah satu penghubung antara Allah SWT dengan umat manusia, maka jelas bahwa bank syariah merupakan bank yang berdasarkan aturan – aturan yang ada pada diri Islam.

Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah adalah :

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan zakat.
3. Memberikan zakat.<sup>15</sup>

#### 4) Landasan hukum bank syariah

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ﴾

[4:58] *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ibid, hal 2

<sup>16</sup> Qs Annisa : ( 3 ) 58

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ  
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا  
 الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ عَٰثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



**[2:283]** *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>17</sup>

Bank syariah berdiri pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1992 didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Umum Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan juga tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah<sup>18</sup>.

Selain itu, yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada Pasal 1 butir 13 Undang-undang tersebut, yakni sebagai berikut :

<sup>17</sup> Qs Al-Baqoroh : (2) 283

<sup>18</sup> Dikutip dari : <http://qrhoback.blogspot.com/2010/05/landasan-hukum-bank-syariah.html> 27 des 2011



Prinsip syariah<sup>19</sup> adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1998 sebagai tindak lanjut dari Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan mengeluarkan beberapa ketentuan berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Bank Konvensional.

#### 1. Alqur'an

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (an- Nisa’: 58)*<sup>20</sup>

#### 2. Al hadits

***An abii huroirota qoola qoola rosulullahi shollahu alaihi wasallama adda –l amaanata ilaa mani’tamanaka walaa takhun man khoonaka***

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 5

<sup>20</sup> *An-Nisa* (3)58

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أدى الامانات الى من اتمنك و لا تخن  
من خائنك (ابو دود)

*Abu hurairah meriwayatkan bahwa rosulullah saw bersabda, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada yang telah menghakimimu (HR, Abu Dawud) dan mengikutin tirmidzi hadist ini hasan sedang imam hakim mengkategorikan sah.*

*Ibnu umar berkata bahwa rosulullah telah bersabda , “tiada kesempurnaan iman bagi seseorang yang tidak beramanah,tiada sholat bagi yang tidak bersuci (HR.Thabrani)<sup>21</sup>*

### 3. Ijma'

- i. Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsensus) terhadap legitimasi *alwadhiah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh dr Azzuhaily dalam *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* dari kitab *al-mughni wa syarh kabir li Ibni Qudhomah dan Mubsuth Syarakhsy*<sup>22</sup>

## 5) Sistem Operasional Bank Syariah<sup>23</sup>

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi:

### 1. Sistem Penghimpunan Dana<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Antonio Muhammad Syafi'i, *Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* ( Jakarta: Gema Insani Press )Hal 86

<sup>22</sup> Jihad abdullah Husain abu uwaimir, *A-tarsyid asyasyari lil bunuk al-qaimah* (kairo al ittihad ad dau li –bunuk al islamiah, 1986)

<sup>23</sup> Lihat rina ( 2011) dikutip dari : <http://id.shvoong.com/businessmanagement/investing/2047567-sistem-operasional-bank-syariah/> 28 desember 2011

<sup>24</sup> *Ibid* hal 44

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat darisumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

a. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed asset/non earning asset). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm asy-syarikah atau equity participation pada saham perseroan bank<sup>25</sup>.

b. Titipan (Wadi'ah)

*Alwadi'ah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagaimeninggalkan atau meletakkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. dalam aspek teknis *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni, dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan

---

<sup>25</sup> Sudarsono, heri (2008), *bank dan lembaga keuangan syariah* hal 63

tersebut nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan.<sup>26</sup>

c. Investasi (Mudharabah)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuankerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.<sup>27</sup>

2. Sistem Penyaluran Dana<sup>28</sup> (Financing)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, *salam* dan *istishna'*. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*).

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya saja.

c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

---

<sup>26</sup> *Ibid hal 64*

<sup>27</sup> *Ibid hal 66*

<sup>28</sup> *Ibid hal 109*

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah*.

#### 6) Fungsi dan Peran Bank Syariah<sup>29</sup>

Dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dijelaskan tentang fungsi dan peran bank syariah, sebagai berikut :

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor bank syariah, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan – kegiatan jasa – jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat serta dana – dana sosial lainnya.

#### 7) Tujuan Bank Syariah<sup>30</sup>

Beberapa tujuan bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
2. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
3. Menanggulangi masalah kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan konsumen, pengembangan modal kerja dan pengembangan usaha bersama.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 90

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 3

4. Menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap perbankan nonsyariah (konvensional).

#### **8) Kegiatan Bank Syariah<sup>31</sup>**

Kerangka kegiatan muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bidang sosial.
2. Bidang politik.
3. Bidang ekonomi

Muamalah ekonomi mengatur tentang kegiatan konsumsi, simpanan dan investasi. Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, yaitu tidak berlebihan tetapi juga tidak terlalu minimalis/kekurangan. Dengan konsumsi yang moderat, dimungkinkan akan terpuuk adanya tabungan yang dapat disalurkan untuk pembiayaan investasi, baik investasi sector perdagangan, produksi maupun sektor jasa.

Dengan keadaan yang seperti itu maka diperlukan adanya lembaga keuangan yang bertindak sebagai *intermediatory* antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sehingga antara hakekatnya pola konsumsi, simpanan, investasi dan lembaga keuangan akan membentuk siklus kegiatan ekonomi yang saling berkaitan.

Salah satu kegiatan bank syariah yang menarik perhatian nasabah cukup besar adalah penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah (giro, deposito dan tabungan) perkembangannya mencapai 160 persen. Sebagian besar masyarakat menyatakan setuju terhadap peranan perbankan dalam kehidupan sehari – hari.

Alasan utamanya adalah bahwa lembaga perbankan menguntungkan bagi masyarakat, dan dapat membantu permodalan. Masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan lembaga perbankan karena bunga bank (konvensional) termasuk dalam kategori riba sehingga dinilai haram. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lebih dari satu jenis produk/jasa perbankan baik dari satu bank atau lebih.<sup>32</sup>

Jenis produk yang dominan adalah tabungan dengan diikuti pemanfaatan produk ATM. Jasa perbankan juga merupakan layanan yang banyak dimanfaatkan dan dipinjam. Dilihat dari komposisi jumlah nasabah menurut produk bank yang dimanfaatkan, nasabah penabung lebih dominan dibandingkan dengan produk pembiayaan (kredit).

---

<sup>31</sup> *Ibid hal 51*

<sup>32</sup> *Ibid ,hal 5*

Alasan atau motivasi utama adalah dalam memanfaatkan produk penghimpunan dana adalah keamanan, pelayanan yang cepat dan kemudahan dalam bertransaksi. Alasan adanya undian / hadiah dan tingkat bunga tabungan bukan merupakan alasan atau motivasi utama masyarakat. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah<sup>33</sup>

#### 9) Keunggulan Bank Syariah<sup>34</sup>

1. Kuatnya ikatan emosional antara pemegang saham, bank dan nasabah sehingga dapat mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi tantangan.
2. Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah dengan kewajiban membayar biaya secara tetap.
3. Adanya ketekaitan secara religi, sehingga semua pihak yang terkait didalamnya berusaha untuk mengamalkan ajaran agamanya, maka sebarangpun hasil yang diperoleh itu merupakan berkah dari Allah SWT.
4. Dengan sistem bagi hasil tidak akan ada diskriminasi terhadap nasabah atas kemampuan ekonominya, sehingga akseptabilitas bank syariah semakin besar. Menghilangkan *cost push inflation* dan persaingan antar bank syariah berlangsung secara wajar.<sup>35</sup>

#### 10) Produk Bank Syariah<sup>36</sup>

Salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk tabungan, giro dan deposito. Prinsip yang diterapkan pada produk penghimpunan dan adalah wadi'ah dan mudharabah.

##### A. Prinsip Wadi'ah.<sup>37</sup>

*Al – wadi'ah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu

---

<sup>33</sup> (Karim Adiwarman, penghimpunan dana masyarakat dalam prinsip wadi'ah dan mudhorobah,( Jakarta : Gip)

hal14

<sup>34</sup> *Ibid,hal 126*

<sup>35</sup> Antonio ,Muhammad Syafi'I,*Bank syariah dan teori ke praktik*,Jakarta: ,2001 hal 31

<sup>36</sup> Sudarsono heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : 2003 hal 39

<sup>37</sup> *Ibid* hal 75

maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Prinsip wadi'ah yang diterapkan Bank Syariah<sup>38</sup> adalah :

1. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah *yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Prinsipnya pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
2. Wadiah *dhamanah* berbeda dengan wadiah *amanah*. Dalam wadiah *amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
3. Sedangkan dalam wadiah *dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
4. Karena wadiah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

Ketentuan dari produk ini adalah :

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
2. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan yang disepakati selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Khususnya bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan debit card.
3. Terhadap pembukaan rekening bank dapat mengenakan penggantian biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar – benar terjadi.
4. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.
5. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro tetap berlaku selama tidak melanggar syariat islam.<sup>39</sup>

B. Prinsip Mudharabah<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid* , hal 34

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 32

<sup>40</sup> *Ibid* hal 76



Dalam prinsip mudharabah, penyimpanan dana atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Rukun mudharabah

yaitu : ada mudharib, ada shahibul maal, ada usaha yang akan dibagi hasil, ada nisbah dan ada ijab Kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak shahibul maal, prinsip mudharabah dibagi menjadi dua :

A. Mudharabah *Mutlaqah*

Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Ketentuan dari produk ini adalah :

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan / atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
2. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya. Untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
3. Ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito sepanjang tidak melanggar syariat islam.

B. Mudharabah *Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah ini ada dua jenis :

- b. Mudharabah *Muqayyadah on Balance Sheet*. Merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi pihak bank. Karakteristik jenis simpanan sisi adalah :

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat – syarat tertentu yang harus diikuti bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan / atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyaluran dana.
  3. Bank menerbitkan bukti simpanan khusus sebagai bukti simpanan.
  4. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat kepada deposan.
- c. Mudharabah *Muqayyadah off Balance Sheet*.

Bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat – syarat yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis.

Karakteristik jenis simpanan<sup>41</sup> ini adalah :

1. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
3. Bank menerima komisi atau jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Instrumen penghimpunan dana yang banyak diminati oleh nasabah bank syariah adalah : *Giro Wadiah, Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah dan Al Qardh Ul Hasan.*

Qardh sendiri adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh*<sup>42</sup> dalam perbankan ada tiga hal :

1. Pinjaman talangan haji, nasabah calon haji diberikan pinjaman oleh bank untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya haji. Nasabah akan melunasi sebelum keberangkatannya ke tanah suci.
2. Pinjaman tunai dari produk kartu kredit, nasabah diberi kebebasan dalam menarik uang milik bank. Nasabah akan mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana peminjam akan diberikan pembiayaan dengan skema bagi hasil

## 11) Kesyariahan Bank Syariah Di Indonesia<sup>43</sup>

<sup>41</sup> *Ibid hal 33*

<sup>42</sup> *Ibid ,hal 33*

<sup>43</sup> Saidi, zaim, kesyariahan bank syariah di Indonesia, (yogyakarta :2009 gema insani press ,beda buku kesyariahan bank syariah),

300 tahun yang lalu menunjukkan sebuah perubahan dimana sistim ekonomi dan politik berubah, sistim yang berbasiskan perniagaan menjadi riba' bukan mengkritik bank syariah menjadi lebih baik, tetapi istilah "syetan yang beriman", jadi tidak mungkin instrument dari riba' ekonomi dan politik menyatu dimana kehidupan ekonomi berubah dari perdagangan menjadi riba' dan system politiknya juga berubah.

System politik demokrasi terjadi 300 tahun yang lalu, menjadi bank syariah system pertahanan ketujuh Digambarkan 10 orang makan riba' 6 orang tidak mau dipastikan 4 orang muslim tidak mau makan riba' maka dibuat bank syariah agar 4 orang ini memakan riba' akhirnya system pertahanan terakhir muslim hancur.

Rosulullah mengingatkan akan datang suatu jaman dimana semua orang makan riba' dan tidak ada seorang pun yang tidak makan riba' karena riba menjadi system menjadi way of flight akan datang suatu zaman ketika tidak ada yg bisa dibelanjakan kecuali iman dan fitrah,

Bidayatul mujtahid kitab yang tulis berdasarkan analisis ,sumber riba' ada dua pertama penambahan yang illegal dan penundaan yang illegal ,pertama keduanya boleh ditunda dan boleh ditambah itu sewa menyewa, hanya benda tertentu saja yang disewakan boleh ditunda tp tidak boleh ditambah dibayar 6 bulan yang akan datang dengan satu dinar dengan satu dinar tidak boleh ditambah .tambahanya menjadi riba'.<sup>44</sup>

yang *ketiga* boleh ditambah tp tidak boleh ditunda harus kontan adalah kontrak jual beli tapi harus tunai hal itu diperbolehkan kalau tidak tunai kontraknya hutang piutang bukan jual beli, yang *keempat* adalah tidak boleh ditunda dan tidak boleh ditambah kontraknya pertukaran, semua yang diterapkan perbankan syariah kacau balau semua kontrak dicampur aduk tidak jelas apakah itu jual beli atau kredit.

Yang *kedua* dari banyak riwayat uang kertas itu adalah riba' riwayat dari *muwatto'* jangan menjual emas dengan emas perak dengan perak jual beli harus sesuai dengan aturan mainnya, emas dan perak boleh tapi kalau sejenis tidak boleh, tidak boleh ditunda karena akan bersifat riba'

---

<sup>44</sup> *Ibid* hal 22

jual beli harus sesuai dengan aturan mainnya ,ditahun 70an sesudah *kulafaurosidin*<sup>45</sup> selesai ada kalifah malik bin marwan dan zaid bis stabit protes terhadap kuitansi karena menghalalkan yang haram menggunakan kuitansi untuk jul beli kalifah melarang karena tidak tunai bentuknya hutang.

Jadi lebih mempertegas bahwa uang itu memiliki nilai emas perak gandum kurma, pendapat dari imam malik sepanjang dia dapat distandarisasikan uang layak dan gambar bisa dipakai karena orang pandai tidak digaji pake uang.

Mengambil kesimpulan uang kertas adalah mengandung dua riba' pertama sebagai *a'ir* adalah asset klo dihitung sebagai asset jika harga kertas satu kg tidak seberapa mungkin seribu rupiah kalau ada uang di bank ratusan ribu ditimbang itu dilainya hanya seribu rupiah namun jika sebagai ba'ir maka berbeda urusan.<sup>46</sup>

## A. ORGANISASI MASYARAKAT MUHAMMADIYAH DAN NAHDHOTUL ULAMA'

### 1). Organisasi Masyarakat Muhammadiyah<sup>47</sup>

**Muhammadiyah** adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.

---

<sup>45</sup> Pemimpin setelah rosulullah saw berjumlah 4 orang dan mereka sahabat dekat rosulullah.

<sup>46</sup> *Ibid* hal 20

<sup>47</sup> Dikutip dari, <http://www.worldpress-organisasi-masayrakat-muhammadiyah.com> 19 februari 2012

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrem.

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al Quran, diantaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*<sup>48</sup> Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya.

Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia

**a. Jaringan Kelembagaan**<sup>49</sup>

1. Pimpinan Pusat, Kantor pengurus pusat Muhammadiyah awalnya berada di Yogyakarta. Namun pada tahun 1970, komite-komite pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan berpindah ke kantor di ibukota Jakarta. Struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010 - 2015 terdiri dari lima orang Penasehat, seorang Ketua Umum yang dibantu dua belas orang Ketua lainnya, seorang Sekretaris Umum dengan dua anggota, seorang Bendahara Umum dengan seorang anggotanya.
2. Pimpinan Wilayah, setingkat Propinsi, terdapat 33 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
3. Pimpinan Daerah, setingkat Kabupaten/ Kotamadya.

---

<sup>48</sup> Qs. Ali Imran (3)104

<sup>49</sup> *Ibid hal 2*

4. Pimpinan Cabang/ Cabang Istimewa, setingkat Kecamatan sedangkan Cabang Istimewa adalah Cabang di luar negeri.
5. Pimpinan Ranting/ Ranting Istimewa, setingkat Kelurahan sedangkan Ranting Istimewa adalah Ranting pada Cabang Istimewa.

## 2. Organisasi Masyarakat Nahdhatul Ulama'

### a. Sejarah Organisasi Masyarakat Nahdhatul Ulama'<sup>50</sup>

Pada masa tersebut banyak 1908 masyarakat mengalami Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana - setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

K.H. Hasyim Asy'arie, *Rais Akbar* (ketua) pertama NU<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Dikutip dari <http://www.wordlpress-ormas-nahdhotul-ulama'.net> 13 februari 2012

<sup>51</sup> *Ibid* hal 2

Berangkan komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

#### **b. Paham keagamaan<sup>52</sup>**

NU menganut paham Ahlussunnah waljama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: imam Hanafi, imam Maliki, dan imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

---

<sup>52</sup> *Ibid* hal 3

### c. Basis pendukung<sup>53</sup>

Dalam menentukan basis pendukung atau warga NU ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu: anggota, pendukung atau simpatisan, serta Muslim tradisional yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmipun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh NU di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya.

Apabila dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada dua cara melihatnya. Dari segi politik, bisa dilihat dari jumlah perolehan suara partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU, seperti PKBU, PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagian dari PPP. Sedangkan dari segi paham keagamaan maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham keagamaan NU. Maka dalam hal ini bisa dirujuk hasil penelitian Saiful Mujani (2002) yaitu berkisar 48% dari Muslim santri Indonesia. Suaidi Asyari<sup>[1]</sup> memperkirakan ada sekitar 51 juta dari Muslim santri Indonesia dapat dikatakan pendukung atau pengikut paham keagamaan NU. Jumlah keseluruhan Muslim santri yang disebut sampai 80 juta atau lebih, merupakan mereka yang sama paham keagamaannya dengan paham keagamaan NU. Namun belum tentu mereka ini semuanya warga atau mau disebut berafiliasi dengan NU.

Berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, mayoritas pengikut NU terdapat di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra. Pada perkembangan terakhir terlihat bahwa pengikut NU mempunyai profesi beragam, meskipun sebagian besar di antara mereka adalah rakyat jelata baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi, karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, serta selain itu juga sama-sama sangat menjiwai ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.

---

<sup>53</sup> *Ibid* , hal 4



Basis pendukung NU ini cenderung mengalami pergeseran. Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka penduduk NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Maka kalau selama ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat di sektor buruh di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini. Belakangan ini NU sudah memiliki sejumlah doktor atau magister dalam berbagai bidang ilmu selain dari ilmu ke-Islam-an baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk negara-negara Barat. Namun para doktor dan magister ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus NU hampir di setiap lapisan kepengurusan NU.

#### **d. Organisasi**

##### **1. Tujuan**

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### **2. Usaha**

1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya Lembaga-lembaga Pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa.
3. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat.

5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdikan dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat.

## **A. Tinjauan Umum Prinsip-prinsip syariah**

### **1) . Pengertian Syariah**

Kata syariah, menurut bahasa, mempunyai banyak arti sesuai dengan ushulul kalimatnya itu sendiri. Sering kali syariah berarti “ketetapan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya”. Kadang-kadang juga berarti “jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air” atau berarti “jelas”.<sup>54</sup> Secara istilah, penjelasan mengenai syariah mempunyai beberapa pengertian, antara lain;<sup>55</sup>

1. Syariah, menurut Muhammad Sa'id ash'Ashmawi, pada awalnya berarti “jalan Allah” (the way of God)”. Pengertian itu mencakup aturan-aturan yang termuat dalam hadits, dan selanjutnya tafsir, pendapat, ijtihad, fatwa ulama, serta keputusan hakim.
2. Menurut Yusuf al-Qardlawi, adalah hukum-hukum yang tetap yang disyariatkan oleh Allah melalui dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dan hal-hal yang merupakan cabang darinya seperti ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain.
3. Menurut Amir Syarifuddin, adalah hukum atau aturan hukum yang ditetapkan Allah yang menyangkut tingkah laku manusia. Pengertian ini dibedakan dengan tasyri' yang berarti penetapan hukum atau aturan tersebut.
4. Menurut R. S. Khare, adalah proses panjang dari formulasi hukum untuk menjawab hubungan antara persoalan spiritualitas (keagamaan) dan kemanusiaan.

### **2) Pengertian prinsip syariah dalam terminologi perbankan**

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>56</sup>

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana/pembiayaan kegiatan usaha serta kegiatan lainnya

---

<sup>54</sup> A. Dzajuli, Ilmu Fiqh, penggalan, perkembangan dan penerapan hukum islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 1.

<sup>55</sup> Mohammad Dahlan, Epistemologi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 84-86.

<sup>56</sup> Lihat UU Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I Pasal I ayat 12.

sesuai prinsip syariah. Antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli (murabahah), serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah).<sup>57</sup>

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>58</sup>

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.<sup>59</sup>

### 3) Prinsip-prinsip Syariah

Diantara prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam produk-produk dan layanan perbankan adalah:<sup>60</sup>

#### 1. Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah.

#### 2. Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

#### 3. Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

<sup>57</sup> Eti Roehaety dan Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 268.

<sup>58</sup> [http://www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=index\\_detail&a=1&b=4](http://www.syariahbukopin.co.id/index.php?app=index_detail&a=1&b=4), di akses tanggal 01 January 2011.

<sup>59</sup> <http://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/bank-syariah/>, diakses tanggal 08 January 2011.

<sup>60</sup> Brosur Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri, dapat dilihat juga di <http://www.syariahmandiri.co.id/2010/02/bank-syariah/>, diakses tanggal 08 January 2011.

#### 4. Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamiin.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN MASKUMAMBANG DAN PESANTREN QOMARUDDIN KABUPATEN GRESIK

### A. Profil Pondok Pesantren Maskumambang dan Qomaruddin Gresik

#### 1). Visi Misi Pesantren Maskumambang

Visi : Beraqidah Shohihah atau berakhlak yang baik

Misi : Mengamalkan Aqidah Islamiyah secara murni dan Konsekuen Menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan syirik dan yang membawa kepada syirik

Visi : Beramal sholeh artinya melakukan hal baik yang tidak bertentangan dengan hati nurani dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rosulullah Saw

Misi :

1. Mengerjakan ritual ibadah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, dan menjauhi amalan- amalan bid'iyah.
2. Menjadikan keseluruhan kehidupan Rasulullah sebagai Uswah Hasanah.
3. Menanamkan semangat memperjuangkan izzul islam wal muslimin dalam kerangka mewujudkan kemajuan serta kemuliaan bangsa dalam ridha Allah

Visi : Berilmu Manfaat

Misi :

1. Mengklasidikasikan keahlian/profesionalisme kinerja para staf Pemangku Pesantren, para pengelola serta guru Pesantren
2. Mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Mengutamakan Bahasa Arab dan Inggris sebagai alat untuk memahami literature dalam kedua bahasa tersebut, di samping sebagai alat untuk berkomunikasi
4. Terampil dalam menjalani hidup

Visi : Berakhlaq karimah berakhlak sesuai tuntunan agama islam

Misi :

1. Mengupayakan secara sungguh-sungguh terbentuknya pribadi muslim yang memiliki sifat-sifat terpuji
2. Menghindarkan diri dan lingkungan dari sifat-sifat tercela Beradab, sopan dan
3. Santun Memberi rasa aman, damai terhadap lingkungan

## 2). Sejarah Pondok Pesantren Maskumambang Gresik

**Pondok Pesantren Maskumambang**<sup>1</sup> didirikan pada 1281 H bertepatan 1859 M oleh K.H. Abdul Djabbar sebagai usaha beliau untuk mencetak kader-kader dai yang diharapkan dapat menghapus kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pada awal berdirinya, Pesantren Maskumambang yang terletak di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur (± 40 km arah barat laut kota Surabaya) hanya mendidik masyarakat sekitar Maskumambang, dan itupun terbatas pada pelajaran Al-Qur'an dan tafsir, serta fiqih. Metode yang dipergunakan juga masih terbatas pada metode sorogan, bandongan, dan halaqoh.

Pada tahun 1907 M. bertepatan dengan tahun 1325 H. K.H. Abdul Djabbar berpulang ke Rahmatullah dalam usia 84 tahun, dan kepemimpinan pesantren diteruskan K.H. Moch. Faqih yang terkenal dengan sebutan Kyai Faqih Maskumambang. Pada masa kepemimpinan KH. Moch Faqih Pondok Pesantren Maskumambang mengalami perubahan yang cukup berarti. Santri yang datang mengaji tidak hanya berasal dari sekitar Maskumambang, tetapi banyak juga yang berasal dari daerah lain. Pada tahun 1937 M, bertepatan dengan tahun 1353 H, K.H. Moch. Faqih berpulang ke Rahmatullah dalam usia 80 tahun dan kepemimpinan Pondok Pesantren Maskumambang diteruskan oleh putra beliau yang keempat yaitu KH.Ammar Faqih. Pada masa kepemimpinan KH.Ammar Faqih, selain sebagai tempat mengaji atau memperdalam ilmu agama lewat pelajaran al-

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Surabaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya) Diakses tanggal 12 maret 2012

Qur'an, Hadits dan kitab-kitab kuning lainnya, oleh KH. Nadjih Ahjad yang saat itu sudah ikut mengasuh Pesantren Maskumambang,, diselenggarakan pula Madrasah Banat (madrasah putri). Selain itu Pondok Pesantren Maskumambang juga dijadikan markas para pejuang kemerdekaan dari Gresik, Surabaya dan Lamongan. Pada hari Selasa malam Rabu tanggal 25 Agustus 1965 M. K.H. Ammar Faqih berpulang ke Rahmatullah. Sebelum berpulang ke Rahmatullah beliau telah menyerahkan kepemimpinan pesantren kepada menantu beliau yang kedua, yaitu K.H. Nadjih Ahjad.

#### **a. Sejarah Lengkapnya maskumambang<sup>2</sup>**

Pondok Pesantren Maskumambang didirikan pada tahun 1859 M./1281 H. oleh K.H. Abdul Djabbar sebagai usaha beliau untuk mencetak kader-kader da'i yang diharapkan dapat menghapus kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam

Pada awal berdirinya, Pesantren Maskumambang yang terletak di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, ( + 40 KM arah barat laut Kota Surabaya ) hanya mendidik masyarakat sekitar Maskumambang, dan itupun terbatas pada pelajaran al-Qur'an dan tafsir,serta fiqih.

Metode yang dipergunakan juga masih terbatas pada metode sorogan, bandongan, dan halaqoh. Pada tahun 1907 M. bertepatan dengan tahun 1325 H. K.H. Abdul Djabbar berpulang ke Rahmatullah dalam usia 84 tahun, dan kepemimpinan pesantren diteruskan K.H. Moch. Faqih yang terkenal dengan sebutan Kyai Faqih Maskumambang.

Pada masa kepemimpinan KH. Moch Faqih Pondok Pesantren Maskumambang mengalami perubahan yang cukup berarti. Santri yang datang mengaji tidak hanya berasal dari sekitar Maskumambang, tetapi banyak juga yang berasal dari daerah lain .

Pada tahun 1937 M<sup>3</sup>. bertepatan dengan tahun 1353 H. K.H. Moch. Faqih berpulang ke Rahmatullah dalam usia 80 tahun dan kepemimpinan Pondok Pesantren Maskumambang diteruskan oleh putra beliau yang keempat yaitu KH.Ammar Faqih.

---

<sup>2</sup> Munawwir fatihuddin ,*profil pondok pesantren maskumambang* (gresik : maskumambang press) hal 7- 9

Pada masa kepemimpinan KH.Ammar Faqih, selain sebagai tempat mengaji atau memperdalam ilmu agama lewat pelajaran al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab kuning lainnya, oleh KH. Nadjih Ahjad yang saat itu sudah ikut mengasuh Pesantren Maskumambang,, diselenggarakan pula Madrasah Banat (madrasah putri).

Selain itu Pondok Pesantren Maskumambang juga dijadikan markas para pejuang kemerdekaan dari Gresik, Surabaya dan Lamongan.

Pada hari Selasa malam Rabu tanggal 25 Agustus 1965 M. K.H. Ammar Faqih berpulang ke Rahmatullah. Sebelum berpulang ke Rahmatullah beliau telah menyerahkan kepemimpinan pesantren kepada menantu beliau yang kedua, yaitu K.H. Nadjih Ahjad.

Dalam memimpin pesantren KH.Nadjih Ahjad melakukan pembaruan-pembaruan dalam bidang kelembagaan, organisasi, metode dan sistem pendidikan, kurikulum, serta Bidang sarana / Prasarana..

### **3). Beberapa Bidang Organisasi Dipesantren Maskumambang <sup>4</sup>**

#### **a. Bidang Kelembagaan**

Dalam bidang kelembagaan KH.Nadjih Ahjad merubah sistem pengelolaan pesantren dengan cara mendirikan Yayasan yang mengelola Pendidikan di Pondok Pesantren Maskumambang bernama Yayasan Kebangkitan Ummat Islam (YKUI).

Dengan didirikannya yayasan ini maka pemisahan antara aset pondok dan aset pribadi dilakukan dengan jelas sehingga memungkinkan pengelolaan keuangan pondok secara lebih transparan dan akuntabel.

#### **b. Bidang Organisasi**

Dalam bidang organisasi, KH.Nadih Ahjad membentuk institusi-institusi baru yang diperlukan oleh santri, seperti Kopontren, IPPPM, Perpustakaan, Work Shop, UKS, dan Gugus Depan Pramuka.

---

<sup>3</sup> *Ibid* hal 20

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 22



Beliau juga membentuk institusi-institusi yang dibutuhkan masyarakat luas, seperti : Pengajian Takhassus, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) JAMAAH MASKUMAMBANG (JM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan DP3M.

Untuk memudahkan pengorganisasian kegiatan agar menjadi efektif dan efisien, beliau mengangkat para staf pemangku pesantren yang terdiri dari Staf Pemangku pesantren bidang kemadrasahan, bidang non formal, bidang keuangan , bidang pembangunan dan Lurah Pondok

Adapun tugas para staf pemangku pesantren tersebut adalah :

#### 1) Staf Kemadrasahan<sup>5</sup>

Bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di lembaga-lembaga pendidikan formal, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Maskumambang.

Sebagai penanggung Jawab aktifitas pendidikan formal, Staf Kemadrasahan Berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara melakukan standarisasi pendidikan yang selain mengacu pada standar Nasional Pendidikan, juga mengacu kepada kebutuhan ilmu pengetahuan lain yang seiring sebangun dengan kemajuan zaman.

Standarisasi<sup>6</sup> yang dilakukan meliputi:

1. Standardisasi isi/materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh siswa/santri pada setiap jenjang pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Maskumambang Untuk pelajaran yang menjadi ciri khas Pondok Pesantren Maskumambang, yakni bidang pemahaman Tauhid yang bersih dari syirik dan pemahaman ibadah sebagaimana yang dicontohkan

---

<sup>5</sup> *Ibid* hal 26

<sup>6</sup> *Ibid* hal 28-29

oleh Rasulullah SAW., Pemangku Pesantren telah menyusun buku-buku pelajaran berbahasa Arab yang terdiri dari:

- a. At-Tibyan fi ahkamil ‘Amaliyah (Pelajaran Fiqih)
- b. At-Tibyan fil ‘Aqa’id (pelajaran Tauhid).

Di samping dilakukan dengan cara menyusun buku-buku pelajaran berbahasa Arab, upaya yang dilakukan oleh pesantren untuk memperdalam penguasaan Bahasa Arab dan Inggris, adalah dengan menyelenggarakan Dauroh Lughowiyah (Bahasa Arab) bagi siswa baru Madrasah Aliyah jurusan Keagamaan dan English Training (Bahasa Inggris) bagi siswa baru MTs dan Madrasah Aliyah jurusan IPA dan IPS.

Dengan demikian Para siswa akan dengan mudah mengikuti pelajaran di kelas yang memakai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sebagai pengantar Pelajaran. Standardisasi<sup>7</sup> Proses Pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan. Standardisasi Kompetensi Lulusan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan siswa/santri yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

1. Standardisasi Pendidik dan tenaga Kependidikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada sehingga benar-benar memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk memenuhi standardisasi tersebut, telah dibentuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) mulai dari tingkat MI sampai dengan tingkat MA/SMK yang bertugas mengawal serta bertanggungjawab atas kesuksesan siswa meraih prestasi lebih tinggi dari standar ketuntasan belajar minimal , baik untuk ujian Nasional maupun untuk Ujian Maskumambang (UNMAS).
2. Standardisasi sarana dan prasarana dengan tujuan tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi siswa secara optimal guna tercapainya tujuan pendidikan di Pondok Pesantren Maskumambang.
3. Standardisasi Pengelolaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan tahun.

---

<sup>7</sup> Ibid hal 15-16

4. Standardisasi Penilaian Pendidikan, meliputi penilain hasil belajar oleh guru mata pelajaran, penilaian hasil belajar oleh lembaga pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Di samping itu, Staf Kemadrasahan bersama Kepala Madrasah/Sekolah dan fihak-fihak terkait juga melakukan kegiatan strategis lainnya, misalnya :

- 1) Memperkuat jaringan silaturahmi dan kerjasama antara wali murid dan fihak sekolah/Guru untuk mencari solusi terhadap hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pendidikan dan pelatihan.
- 2) Melakukan jejaring dengan pemerintah, institusi-institusi swasta, dunia usaha/ industri dengan tujuan untuk penempatan/penyaluran lulusan Mendirikan forum konsultasi alumni dan bursa kerja khusus (BKK) sebagai media konsultasi studi lanjut, informasi peluang pekerjaan dan lain-lain.

## **2). Staf Non Formal<sup>8</sup>**

Bertanggungjawab atas pembinaan organisasi pelajar (IPRA/IPRI), pembinaan HAPPMAS dan penyelenggaraan kegiatan di luar lembaga pendidikan formal yang terdiri dari Di samping itu, Staf Non Formal juga bertanggungjawab dalam kegiatan insidental (kepanitiaan)

## **3). Staf Ketatausahaan**

Bertanggungjawab atas kelancaran administrasi keuangan Pesantren. Untuk Mengatur Komponen dan besarnya biaya operasional lembaga pendidikan selama satu tahun, Staf Ketatausahaan mengadakan standardisasi pembiayaan.

## **4) . Staf Pembangunan**

Bertanggung jawab membangun, menginventarisir dan memelihara semua aset kekayaan Pesantren baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk mempertanggung jawabkan kelancaran/ ketertiban administrasi keuangan pembangunan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 24- 28

## 5). Staf Lurah Pondok

Bertanggung jawab terhadap :

Ketertiban, kelancaran dan keamanan serta kemajuan pendidikan/ pelatihan dalam pondok baik yang berupa program Madrasah Diniyah maupun kegiatan pengajian lainnya. mendampingi santri dalam mengaplikasikan nilai nilai agama dalam bentuk prilaku sehari-hari serta membimbing santri dalam memahami bahkan meningkatkan pemahaman dan penalaran pelajaran/materi yang diajarkan di Madrasah/sekolah.

Sejak tahun 2006 Pesantren menyediakan program bimbingan khusus serta asrama khusus bagi mahasiswa STIT atau lainnya yang berasal dari luar daerah. Dalam melaksanakan tugasnya lurah pondok dibantu pengurus asrama putra dan pengurus asrama putri.

Untuk memudahkan kinerja para staf, pemangku pesantren juga mengangkat koordinator staf yang bertugas mengkoordinasikan tugas/kewajiban seluruh staf dan melaporkannya kepada pemangku pesantren.

### C. Bidang Kurikulum.<sup>9</sup>

Pembaruan dalam bidang kurikulum dilakukan dengan cara memadukan antara inti pelajaran pesantren yang meliputi Tauhid, Fiqih dan Bahasa dengan kurikulum Nasional serta penambahan pelajaran ketrampilan hidup (life skills) dan olahraga prestasi.

Dengan demikian maka kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Maskumambang mencakup semua kegiatan dalam berbagai bentuknya yang dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai tujuan Pondok Pesantren Maskumambang.

### D. Bidang Metode dan Sistem Pendidikan<sup>10</sup>

Pada bidang Metode dan Sistem Pendidikan, KH.Nadjih Ahjad mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal berbentuk Madrasah, sehingga di samping sistem wetonan, bandongan dan sorogan sebagaimana lazimnya di pesantren tradisional, di Pondok Pesantren Maskumambang dilaksanakan pula Madrasah Berjenjang dari tingkat Ibtidaiyah

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 30

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 31

sampai dengan Aliyah. Bahkan Pondok Pesantren Maskumambang juga memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (STM dan SMEA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT).  
E. Bidang Sarana/Prasarana<sup>11</sup>

Pembaharuan dalam bidang sarana/prasarana mendapat perhatian serius pada masa kepemimpinan KH.Nadjih Ahjad karena ketika beliau mulai memimpin Pondok Pesantren Maskumambang pada tahun 1965, Pesantren baru memiliki surau dan beberapa kamar saja.

Padahal idealnya sebuah lembaga pendidikan harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, dan ruang-ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Juga harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya yang juga sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran. Saat ini, sarana/prasarana pendidikan yang dibutuhkan sebagian besar telah terpenuhi. Sekalipun demikian, penambahan dan renovasi terus dilakukan sejalan dengan tuntutan zaman.<sup>12</sup>

#### **A. Sejarah Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik<sup>13</sup>**

Pondok Pesantren Qomaruddin terletak di Dusun Sampurnan, Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, lebih kurang 17 km dari pusat kota Gresik menuju ke utara, atau tepatnya 200 meter sebelah barat Kantor Kecamatan Bungah. Wilayah Kecamatan Bungah merupakan daerah konsentrasi pondok pesantren dan pendidikan umum di wilayah kabupaten Gresik belahan utara.

Di Desa Bungah, selain pondok pesantren Qomaruddin, terdapat pula pondok pesantren-pondok pesantren lain. Di antaranya ialah pondok pesantren Al-Islah, Asrama Pesantren Ta'limul Qur'an, Pondok Pesantren An-Nafi'iyah dan Pondok Pesantren

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 32

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 13

<sup>13</sup> Lihat, Syafi'uddin, *Sejarah Pondok Pesantren Qomaruddin*, (Gresik :2010, Qomaruddin press) hal 10

Baiturrahman. Keempat pesantren tersebut masih dalam satu jalinan keluarga dengan Pondok Pesantren Qomaruddin, yang berdiri sendiri-sendiri secara otonom, baik dalam pengelolaan ke dalam maupun urusan ke luar. Selain itu, sebagian besar santri-santri keempat pondok pesantren tersebut mengikuti kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Qomaruddin, khususnya pada pendidikan formal.

Pondok Psantren Qomaruddin Sampurnan Bungah didirikan oleh kiai Qomaruddin. Bagaimana dan mengapa kiai Qomaruddin mendirikan pondok pesantren di Sampurnan Bungah? Pada awalnya, beliau mendirikan pesantren di Desa Kanugrahan (dekat Pringgoboyo), Kecamatan Meduran, Kabupaten Lamongan. Pesantren yang didirikan itu diberi nama Pesantren Kanugrahan. Tahun berdirinya pesantren itu ditandai dengan candra sengkala “*Rupo Sariro Wernaning Jilma*” (1681/S/1753 M). Dalam waktu singkat, Pesantren Kanugrahan sudah di kenal di daerah sekitarnya. Jumlah santri mencapai sekitar 300 orang (jumlah yang sangat besar waktu itu). Beberapa tahun kemudian, kiai Qomaruddin ingin pergi ke Gresik. Tujuannya untuk menemui santrinya (Tirtorejo, keturunan Kanjeng Sunan Giri) yang kala itu telah menduduki jabatan sebagai tumenggung di Gresik.<sup>14</sup>

Dalam perjalanannya menuju Gresik, tempat pertama yang disinggahi adalah Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Di desa ini beliau mendirikan rumah dan surau sebagai tempat mengajarkan ilmu agama. Tidak diketahui dengan pasti, berapa tahun kiai Qomaruddin bermukim di Desa Morobangkung itu. Hanya diceritakan bahwa ada tiga keluarganya yang meninggal dunia dan dimakamkan di desa itu. Di antaranya adalah ibu mertua, putrinya (yang dikenal dengan sebutan Mbok Dawud), dan cucu putrid menantunya. Makam keluarganya terletak berderet, sehingga sampai sekarang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan makam jejer telu (makam yang berjejer tiga).<sup>15</sup>

Menurut masyarakat setempat, nama desa Morobangkung diduga berasal dari kata moro dan bakung. Moro artinya datang, bakung adalah singkatan dari kata embah kakung (kakek). Embah kakung yang dimaksud tidak lain ialah kiai Qomaruddin kedessa tersebut

---

<sup>14</sup> *Ibid* hal 4

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 5

diterima sebagai datangnya seorang sesepuh (moro-ne embah-kakung) yang sangat diharapkan dan dicintai masyarakat. Sebutan itu terabadikan menjadi nama sebuah desa hingga sekarang. Tak lama kemudian, kiai Qomaruddin meninggalkan Desa Morobakung. Beliau menyeberangi Bengawan Solo kearah utara, tapatntya menuju Desa Wantilan, tak jauh dari Desa Morobakung. Kepergian ini semata-mata ingin mencari lokasi yang dianggap sebagai tempat yang cocok untuk mendirikan sebuah pesantren seperti yang diharapkannya.

Ada lima kriteria<sup>16</sup> yang diidealkan oleh kiai Qomaruddin untuk lokasi pesantren, yaitu

1. Dekat dengan pemerintahan (untuk memudahkan hubungan dengan pusat kekuasaan)
2. Dekat dengan jalan raya (untuk memudahkan jalan transportasi)
3. Dekat dengan pasar (untuk memudahkan kebutuhan pokok)
4. Dekat dengan Hutan (untuk memudahkan mencari kayu baker dan kebutuhan pokok lainnya)
5. Air yang mencukupi kebutuhan keluarga dan santri.

Pertimbangan “material” tersebut kemudian dipadu dengan hasil istikharah. Hasilnya menunjukkan bahwa beliau harus mengembara lagi untuk kesekian kalinya dalam rangka menentukan tempat pondok pesantren yang tepat. Sampai kemudian kiai Qomaruddin di suatu tempat yang terletak di antara Masjid Gede Bungah dan kantor Distrik Kecamatan Bungah. Rupanya, di tempat itu kiai Qomaruddin mendapatkan firasat yang baik sesuai dengan cita-citanya.

Akhirnya di tempat itu pulalah beliau mendirikan pondok pesantren, tepatnya pada 1775 M/1188 H. kanjeng Tumenggung irtorejo (K. yudonegoro) memberi nama bagi pesantren yang baru didirikan kiai Qomaruddin itu dengan Pesantren Sampurnan Nama dan Sesepuh Pondok Pesantren Qomaruddin Sesepuh Pondok Pesantren Sampurnan, Mbah KH. Zubair Abdul Karim menyebutkan bahwa pemberian nama Pondok Pesantren Sampurnan itu merupakan isyarat dan harapan agar kiai Qomaruddin dan anak cucunya tetap menetap

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 6

di Sampurnan. Sebab dukuh Sampurnan merupakan tempat yang baik, utamanya bagi berdiri dan berkembangnya sebuah pondok pesantren. Mbah Zubair menambahkan bahwa kata sampurnan merupakan akronim (kependekan) dari kata sampurno temenan (benar-benar sampurna).

Pada tahun 60-an<sup>17</sup>, atas inisiatif kiai Hamim Shalih (putra Kiai Shilih Musthafa), pesantren ini diberi nama Darul Fiqih. Menurutnya, nama itu cocok karena beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Kitan yang banyak menjadi rujukan pengajaran, terutama sejak kepemimpinan Kiai Moh. Sholih Tsani adalah kitab-kitab fiqih,
2. Harapan agar pesantren ini dapat mencetak kader-kader ahli fiqih yang dapat menerapkan ilmunya di masyarakat,
3. Pesantren ini menjadi rujukan penetapan hukum bagi masyarakat sekitarnya. Pada pertengahan tahun 70-an, pesantren ini diubah namanya menjadi Pondok Pesantren Qomaruddin. Nama itu dinisbatkan kepada pendirinya, kiai Qomaruddin sekaligus dalam rangka tabarruk (mengharapkan barakah) kepada pendirinya.

Sampai sekarang, nama Pondok Pesantren Qomaruddin<sup>18</sup> inilah yang secara resmi atau secara formal administrative dipergunakan, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Dikatakan secara resmi atau secara formal administrative, karena sejak tahun 1972, telah dibentuk yayasan pengelola pendidikan di pesantren dengan nama “Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin”.

Dalam usianya yang telah mencapai dua abad lebih, secara berturut-turut pesantren Qomaruddi dipimpin oleh dzurriyat (keturunan) kiai Qomaruddin yang ditetapkan melalui musyawarah keluarga. Dalam tradisi pesantren Qomaruddin, suksesi kepemimpinan dilakukan pada saat pemangku pulang kerahmatullah (meninggal dunia). Sebelum dilakukan sholat jenazah dan pemakaman, para sesepuh pesantren yang terdiri atas dzurriyat (keturunan) kiai Qomaruddin bermusyawarah untuk menentukan yang berhak menjadi pemangku (pemimpin) berikutnya. Di antara kreteria utama yang menjadi

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 11



pertimbangan adalah, pertama, hubungan kekerabatan. Kedua, kemampuan membaca kitab. Ketiga, penguasaan terhadap ilmu agama. Keempat, pengabdian di pesantren. Kelima, dikenal oleh masyarakat luas. Sampai saat ini pemangku (kepemimpinan) di Pondok Pesantren Qomaruddin sudah mengalami pergantian sebanyak tujuh kali (tujuh generasi).<sup>19</sup>

Para pemangku<sup>20</sup> yang dimaksud ialah:

1. Kiai Qomaruddin, pendiri Pondok Pesantren Qomaruddin (1775 – 1783)
2. Kiai Harun (Kiai Shalih Awwal) (1801 – 1838M/1215 – 1254H)
3. Kiai Basyir, memangku tahun (1838 – 1862M/1254 -1279H)
4. Kiai Nawawi (Kiai Shalih Tsani) pada tahun (1862 – 1902M/1279 – 1320H)
5. Kiai Ismail, memangku tahun (1902 – 1948 M/1320 – 1368H)
6. Kiai Shalih Musthafa pada tahun 1948 – 1982/1368 – 1402H)
7. Kiai Ahmad Muhammad al-Hammad, memangku tahun (1982M/1402H)

Di masa kepemimpinan Kiai Ahmad Muhammad al-Hammad (1982 – sekarang), perkembangan pendidikan semakin maju. Terbukti, animo masyarakat terhadap TPP Qomaruddin semakin besar.

Karena itu, untuk memenuhi keinginan mereka, pada tahun 1987 dibuka perguruan tinggi bernama Universitas Qomaruddin (Unmar) program strata 1 (S1), dan insya Allah pada tahun ini (tahun akademik: 2002 – 2003) akan dibuka program strata 2 (S2) dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan. Dalam mengembangkan di lingkungan Pondok Pesantren Qomaruddin, visi dan misi dipandang sangat penting untuk menyatukan persepsi, pandangan, cita-cita, serta harapan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan dan reputasi sebuah lembaga pendidikan akan bergantung sejauh mana visi dan misi yang diembannya dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, diperlukan rumusan-rumusan yang jelas atas visi dan misi tersebut yang diharapkan dapat memberikan motivasi dan kekuatan gerak untuk mencapai prestasi menuju pendidikan pesantren masa depan dengan berbagai keunggulan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 13

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 18

## 1). Visi misi pesantren<sup>21</sup>

### 1. Visi

Pusat Pembentukan Generasi Ulul Albab Yang Berwawasan Pesantren, Berakhlakul Karimah Dan Peduli Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

### 2. Misi

1. Mendidik Para Santri Agar Memiliki Kemampuan Aqidah, Kedalam Spiritual, Dan Keluhuran Akhlak
2. Mendorong para santri agar memiliki keahlian dalam bidang pemikiran keagamaan dan kemasyarakatan (*Adab Al Diin Wa Al-Dunya*)
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan dan kesenian yang islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah.
4. Memberikan Keteladanan Dalam Pendidikan Atas Dasar Nilai-Nilai Islami Ahlussunnah Wal Jama'ah Dan Budaya Luhur Bangsa Indonesia.
5. Mendidik berfikir dan bersikap mandiri, kritis dan trampil, peduli terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam serta berfikir global.
6. Memberikan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat.

## 2). Letak Pondok Pesantren Qomaruddin<sup>22</sup>

Pondok pesantren Qomaruddin terletak di dusun Sampurnan, desa Bungah, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik, propinsi Jawa Timur. Jarak antara pesantren dengan kota Gresik kurang lebih 17 km. ke arah utara. Letak pesantren dari kantor kecamatan Bungah di jalan raya yang menghubungkan antar kota kabupaten adalah sekitar 700 meter. Wilayah kecamatan Bungah merupakan daerah konsentrasi pondok pesantren dan pendidikan di kabupaten Gresik belahan utara.

Di desa Bungah selain pesantren Qomaruddin juga terdapat pesantren-pesantren lain yang cukup dikenal di Kabupaten Gresik dan sekitarnya, yaitu pesantren *Al-Islah*, pesantren

---

<sup>21</sup> *Ibid hal 12*

<sup>22</sup> *Ibid, hal 16*

*Ta'limul Qur-an*, pesantren *an-Nafi'iyah*, dan pesantren *ar-Rahmaniyah*. Keempat pesantren ini sebenarnya merupakan satu keluarga dengan pesantren Qomaruddin, tetapi mereka berdiri sendiri-sendiri secara otonom, baik dalam hal bertindak ke dalam maupun keluar. Akan tetapi sebagian besar santri ke empat pesantren tersebut mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal milik Yayasan Pondok pesantren Qomaruddin.

### 3). Latar Belakang Berdiri Pondok Pesantren Qomaruddin<sup>23</sup>

Pesantren ini didirikan oleh Kiai Qomaruddin, setelah melalui proses perjalanan panjang dari obsesinya mencari tempat yang strategis untuk mengajarkan ilmu agama. Pada awalnya beliau mendirikan pesantren di desa Pringgoboyo, Kabupaten Lamongan dan diberi nama “pesantren Kanugrahan”. Tahun berdirinya pesantren ini ditandai dengan candra sengkala “Rupo Sariro Wernaning Jilma (1681 S = 1753 M). Dalam waktu singkat, pesantren Kanugrahan sudah dikenal di daerah sekitarnya dan jumlah santrinya sekitar 300 orang. Akan tetapi beberapa tahun kemudian, Kiai Qomaruddin harus meninggalkan desa Pringgoboyo dan menuju ke wilayah Gresik untuk memenuhi janji yang pernah diberikan kepada santrinya bernama Tirtorejo yang telah menduduki jabatan Tumenggung di Gresik.

Dalam perjalanannya menuju Gresik, tempat pertama yang disinggahi adalah desa Morobakung, kecamatan Manyar. Di desa ini beliau mendirikan rumah dan surau untuk tempat mengajarkan ilmu agama. Tidak diketahui dengan pasti, berapa tahun Kyai Qomaruddin bermukim di desa ini. Hanya diceritakan bahwa ada 3 keluarganya yang meninggal dunia dan dimakamkan disana. Mereka adalah ibu mertua, putrinya yang dikenal dengan sebutan Mbok Dawud dan cucu putri menantunya. Makam itu diletakkan berderet yang dikenal oleh masyarakat sana dengan sebutan “makam jejer telu”. Disamping itu, sebutan desa “Morobakung” diduga berasal dari ungkapan bahasa Jawa “*Moro*” yang artinya datang dan “*Bakung*” adalah singkatan dari Embah Kakung (kakek laki-laki). Jadi kedatangan Kyai Qomaruddin ke desa tersebut diistilahkan dalam bahasa Jawa dengan sebutan “*moro-ne mbah kakung*“, kemudian menjadi “morobakung”.

Desa Morobakung ternyata bukan desa ideal yang dikehendaki, maka ia pindah menyeberang bengawan solo ke arah utara yaitu di desa Wantilan (sidorejo : sekarang). Ada

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan almarhum KH. Moh. Zubair Abd. Karim 8 februari 2012

lima kriteria yang diidealkan Kiai Qomaruddin untuk lokasi pesantren, yaitu ; (1). Dekat dengan pemerintahan (untuk memudahkan hubungan dengan pusat kekuasaan), (2). Dekat dengan jalan raya (untuk memudahkan transportasi, (3). Dekat dengan pasar (untuk memenuhi kebutuhan pokok), (4). Dekat dengan hutan (untuk memudahkan mencari kayu bakar dan kebutuhan pokok lainnya), dan (5). Air yang mencukupi kebutuhan keluarga dan santri.

Pertimbangan material sebagaimana penjelasan di atas kemudian dipadu dengan hasil *istikharah*,<sup>24</sup> memantapkan hati beliau untuk segera meninggalkan desa Wantilan dan sampailah ke suatu tempat yang terletak antara masjid Kiai Gede dengan kantor distrik Kecamatan Bungah. Di tempat inilah beliau mendirikan pesantren pada 1775 M/1188 H yang oleh Tumenggung Gresik Tirtorejo (K. Yudonegoro) diberi nama “pesantren Sampurnan”. Menurut Kiai Zubair Abdul Karim pemberian nama ini merupakan isyarat dan harapan agar Kiai Qomaruddin dan anak cucunya tetap menetap di Sampurnan, sebab dukuh Sampurnan merupakan tempat yang ideal, setidaknya untuk berdiri dan berkembangnya sebuah pesantren. Kata Sampurnan merupakan kependekan dari kata “*sampurno temenan*”.

Pada tahun 60-an atas inisiatif kiai Hamim Shalih, pesantren ini diberi nama “*Darul Fiqih*”. Nama ini dipergunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain ; (1). Kitab yang banyak menjadi rujukan pengajaran, terutama sejak kepemimpinan kiai Shaleh Tsani adalah kitab-kitab fiqih. (2) Harapan agar pesantren ini dapat mencetak kader-kader ahli fiqih yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmunya di masyarakat (3) Pesantren ini menjadi rujukan penetapan hukum bagi masyarakat sekitarnya<sup>25</sup>.

Akan tetapi sejak pertengahan dekade 70-an, pesantren ini berubah namanya menjadi “*pesantren Qomaruddin*” dinisbatkan kepada pendirinya, sekaligus untuk *tabarruk* (mengharapkan barakah). Sampai sekarang nama inilah yang secara resmi atau secara formal administratif dipergunakan, baik untuk keperluan internal (kedalam) maupun eksternal (keluar). Di katakan secara resmi atau secara formal administratif, karena sejak 1972, telah

---

<sup>24</sup>Ketika mukim di Wantilan, Kyai Qomaruddin melakukan istikharah dan mendapatkan jawaban melalui mimpi bertemu dengan beberapa ekor buaya dan terjadi dialog antara keduanya bahwa para satwa buaya itu merasa terganggu jika Kyai Qomaruddin mendirikan pesantren di desa Wantilan . Maka sejak itu Kyai Qomaruddin yang masih keturunan Joko Tingkir itu berjanji bahwa ia dan anak cucunya tidak akan saling mengganggu dimana saja berada.

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan almarhum KH. Moh. Zubair Abd. Karim hal 2

dibentuk yayasan pengelola pendidikan di pesantren ini dengan nama “Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin”

#### 4) . Direktori Pondok Pesantren Qomaruddin<sup>26</sup>

Dalam usianya yang telah mencapai dua abad lebih, secara berturut-turut pesantren Qomaruddin dipimpin oleh *dzurriyah* Kiai Qomaruddin yang ditetapkan melalui musyawarah keluarga. Dalam tradisi pesantren Qomaruddin suksesi kepemimpinan dilakukan pada saat pemangku berpulang ke *rahmatullah*. Sebelum dilakukan shalat janazah dan pemakaman, para sesepuh pesantren yang terdiri dari keturunan Kiai Qomaruddin bermusyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemangku. Di antara kriteria utama yang menjadi pertimbangan adalah ; hubungan kekerabatan, kemampuan membaca kitab, penguasaan terhadap ilmu agama, pengabdian di pesantren, dan dikenal oleh masyarakat luas.



---

<sup>26</sup> *Ibid hal 3-4*

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Validitas Dan Reliabilitas

Penelitian ini ditujukan untuk melihat tingkat kesyariahan bank syariah menurut kacamata pesantren, masyarakat sekitar pesantren yang menjadi nasabah bank syariah maupun nonnasabah bank syariah. Bagaimana preferensi masyarakat umum dan masyarakat pesantren, melihat perbedaan antara pesantren Muhammadiyah dan Pesantren yang berbasis Nahdhotul Ulama' di pesantren Maskumambang dan pesantren Qomaruddin Gresik.

Mereka yang menjadi responden adalah santri aktif yang berdiam dipesantren, kedua alumni pesantren yang berada didalam pesantren maupun diluar pesantren sebagai pengajar atau karyawan swasta atau pegawai Negri dan masyarakat umum sekitar pesantren baik yang menjadi nasabah maupun yang tidak menjadi nasabah bank syariah.

##### 1). Uji Validitas

Penelitian ini juga mengetahui apakah preferensi pesantren, pelayanan bank syariah, mata pelajaran yang dipelajari pesantren secara khusus yang berkenaan dengan Bank Syariah, Letak Bank Syariah, sosialisasi bank syariah, budaya keislaman dipesantren, dampak untung-rugi manabung dan menjadi nasabah dibank syariah berpengaruh terhadap preferensi tingkat kesyariahan bank syariah atau malah tidak berpengaruh sama sekali.

Analisa kualitatif merupakan analisa yang didasarkan pada jawaban yang diberikan oleh responden dalam angket / kuisisioner. Jumlah angket/kuisisioner yang layak untuk digunakan sebanyak 60 responden.

##### 2) Uji reliabilitas

Berdasarkan uji reliabilitas menyatakan bahwa pesantren muhammadiyah dan nahdhotul ulama' di daerah gresik memiliki preferensi sendiri terhadap kesyariahan

bank syariah yang ada disana, dari operasional Perbankan Syariah Didaerah Gresik dinyatakan bahwa bank syariah memiliki tingkat kesyariahan sendiri setiap bank yang beroperasi, ada yang hanya nama ada pula yang benar benar merealisasikan apa yang disyariatkan oleh DSN (dewan syariah nasional) dan baik dimata kedua Pesantren tersebut namun semua bank belum menjalankan kesyariahan yang sesungguhnya, dari uji reliabilitas ini akan diketahui dan dideskripsikan bagaimana sebenarnya preferensi pesantren Muhammadiyah Dan Nu yang sesungguhnya terhadap kesyariahan Bank Syariah Diwilayah Gresik

## B. Karakteristik responden

Kuesioner ini terdiri dari faktor pengetahuan yang mempengaruhi prefrensi menjadi nasabah Bank Syariah. Faktor-faktor tersebut antara lain

### 1. Jenis kelamin

**Tabel 4.0**  
**Jenis Kelamin Responden (Nasabah)**

JENIS KELAMIN	FREQUENCY	PERCENT
Laki-laki	29	48,3%
Perempuan	31	51,6%
Total	60	100%

Sumber : data yang sudah diolah

Pengajar santri dan masyarakat sekitar Maskumambang dan Qomaruddin yang menjadi obyek penelitian ini dan terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mempunyai frequensi 29 berjenis kelamin laki-laki atau 48,3% orang dan 31 berjenis kelamin perempuan atau 51,6%

## 2. Agama

**Table 4.1**  
**Agama Responden (Nasabah/Non Nasabah)**

AGAMA	FREQUENCY	PERCENT
Islam	60	100,0%
Lainnya :	0	0%
Total	60	100,0%

Sumber : data yang sudah diolah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa responden mayoritas (mode/modus) dengan frequency 60 atau 100% dari sebagian sampel dan sesuai jumlah kuesioner beragama islam.

### 1. Umur

**Tabel 4.3**  
**Umur Responden (Nasabah)**

UMUR	FREQUENCY	PERCENT
Dibawah 18 Tahun	18	30%
18-25 Tahun	30	50%
26-35 Tahun	6	10%
36-50 Tahun	5	8,3%
51 Tahun keatas	1	1,6%
Total	60	100%

Sumber : data yang sudah diolah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong responden dewasa. Pada usia mulai dari 18 tahun, seseorang akan mampu melakukan pilihan dalam menentukan sesuatu. Namun karena santri yang kelas 3 Tsanawiyah masih dibawah 18 tahun maka tidak masalah dilakukan Tabel diatas menunjukan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden pada usia



produktif, sehingga memungkinkan pernyataan preferensi menjadi nasabah bank syariah dapat terbentuk pada proses pengetahuan.

## 2. Tempat tinggal

**Tabel 4.4**

### **Tempat Tinggal Responden (Nasabah)**

#### **Tinggal Di Daerah Gresik**

<b>TEMPAT TINGGAL</b>	<b>FREQUENCY</b>	<b>PERCENT</b>
Ya	56	93,3%
Tidak	4	6,6%
	0	0
	0	0
Total	60	100%

Sumber : data yang sudah diolah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa responden yang bertempat tinggal di Gresik dengan frekuensi sebanyak 56 kali atau 93,3%. Sedangkan responden yang bertempat tinggal selain Kabupaten Gresik frekuensi sebesar 4 kali atau 6,6%

## 3. Pendidikan terakhir

**Tabel 4.5**

### **Pendidikan Responden (Nasabah)**

<b>PENDIDIKAN TERAKHIR</b>	<b>FREQUENCY</b>	<b>PERCENT</b>
SMA	20	33,3%
Peguruan tinggi	40	66,6%
Total	60	100%

Sumber : data yang sudah diolah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden (nasabah) perguruan tinggi yaitu dengan frekuensi 40 atau 66,6% sedangkan SMA 20 dengan frekuensi 33,3%. Ini mengidentifikasi bahwa pada umumnya responden

berasal dari kalangan “terpelajar” .

#### 4. Pekerjaan/status

Tabel 4.6

Pekerjaan/status Responden (Nasabah/NonNasabah)

PEKERJAAN/STATUS	FREQUENCY	PERCENT
Pelajar/mahasiswa	20	33,3%
Karyawan/karyawati	0	0
Pegawai negeri	6	10%
Dosen/guru	20	33,3%
Pengusaha/wirausaha	2	3,3%
Pensiunan	2	3,3%
Lainnya	0	0
Total	60	100%

Sumber : data yang sudah diolah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pekerjaan/status responden sebagai pelajar dengan frekuensi 20 kali atau 33,3%, pegawai negeri dengan frekuensi 6 kali atau 10% ,dosen atau guru dengan frekuensi 20 kali atau 33,3% ,pengusaha atau wirausaha dengan 2 kali atau 3,3% dan pensiunan 2 kalia atau 3,3% karena penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren dan masyarakat sekitar pesantren jadi responden terdiri dari guru,santri,dan wiraswasta dan pensiunan.

## 5. Menjadi Nasabah Bank Syari'ah

Tabel 4.7

### Apakah Nasabah Menabung di Bank Syari'ah

MENJADI NASABAH BANK SYARI'AH	FREQUENCY	PERCENT
Ya	34	56,6%
Tidak	26	43,3%
Total	60	100%

Sumber : data yang sudah diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa nasabah lebih banyak menggunakan jasa bank syariah terlihat pada frequency yang mengatakan “Ya” 34 kali atau 56,6% sedangkan yang menggunakan jasa bank lain dengan frequency yang mangatakan “Tidak” yaitu 26 kali atau 43,3%

## 6. Bank yang telah digunakan oleh Nasabah

Tabel 4.8

### Dimana Nasabah Menabung

BSM LAINNYA	FREQUENCY
Bank Muallamat Indonesia	0
BNI Syariah	0
Bank BTN Syariah	0
Bank Syaria'h Mandiri	19
BRI Syariah	0
Yang tidak menabung	10
Yang menabung dibank konvensional	
BRI	31
Lainnya sebutkan :	
Total	60

Dari tabel-tabel tersebut diatas terlihat bahwa mayoritas santri ada yang belum menabung berjumlah 10 orang dan ada yang menggunakan jasa Bank konvensional dengan jumlah 31 orang dan 19 Nasabah yang menggunakan jasa Bank Syariah dengan frequency 19 kali. Dari 60 responden yang menjadi nasabah bank Syariah hanya 19 nasabah saja yang menggunakan tabungan di Bank Syariah. Bank Syariah yang dijadikan tempat menabung yang paling dominan adalah Bank syariah mandiri sebanyak 19 responden karena letak yang cukup terjangkau oleh pesantren Qomaruddin. Sedangkan santri yang tidak menabung adalah karena tinggalnya tidak jauh dari pesantren dan masih meminta dari orang tua secara langsung. Adapun yang menabung dibank konvensional karena letak bank syariah lebih terjangkau yaitu Bank Rakyat Indonesia. penyebab kedua belum banyak mengetahui tingkat keuntungan yang akan diperoleh jika menabung dibank syariah dan tingkat kerugian jika menabung dibank konvensional.

Hasil dari banyaknya nasabah yang menabung dibank konvensional sedikit banyak menunjukkan bahwa pesantren Maskumambang memandang bank syariah sama saja dengan bank konvensional dan belum mengakui kesyariahan bank syariah, sedangkan pesantren Qomaruddin dari frekuensi yang diteliti hanya 5% yang tidak menabung dibank syariah hal ini menunjukkan pemahaman kesyariahan bank syariah yang dimiliki oleh pesantren Qomaruddin lebih besar dibandingkan pesantren Maskumambang.

Dari mana pesantren mendapatkan pengetahuan mengenai bank syariah sehingga masyarakat pesantren bisa menjadi preferensi terhadap kesyariahan bank syariah

## 7. Tanggapan Responden mengenai kesyariahan Perbankan Syari'ah

### Tanggapan pesantren maskumambang (muhammadiyah)

Dikarenakan responden terdiri dari 30 penelitian di maskumambang dan 30 penelitian di Qomaruddin maka table dibagi menjadi 2

**Table 5.0**

<b>Tanggapan</b>	<b>ferekuensi</b>	<b>Persen (%)</b>
Sangat syariah sekali	0	0%
Syariah	5	16,6%
Netral	11	36,6%
Tidak syariah	12	40%
Sangat tidak syariah sekali	2	6,6%
Total	30	100%

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa pesantren Muhammadiyah Maskumambang memandang bank syariah didaerah Gresik dengan frekuensi responden tidak syariah 12 kali atau 40% dan menyatakan sangat tidak syariah sekali 2 kali atau 6,6% dibandingkan dengan yang menyatakan syariah hanya frekuensi 5 kali atau 16,6% saja dengan demikian diambil kesimpulan bahwa pesantren Muhammadiyah Maskumambang menyatakan bank syariah didaerah gresik tidak

sesuai syariah.

**Table 5.1**  
**anggapan pesantren Qomaruddin terhadap kesyariahan bank syariah**

<b>Tanggapan</b>	<b>ferekuensi</b>	<b>Persen (%)</b>
Sangat syariah sekali	10	33,3%
Syariah	12	40%
Netral	5	16,6%
Tidak syariah	2	6,6%
Sangat tidak syariah sekali	1	3,3%
Total	30	100%

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa pesantren Nahdotul Ulama Qomaruddin menyatakan bank syariah didaerah gresik sudah sesuai syariah dengan frekuensi responden menyatakan syariah 12 kali atau 40% dan sangat syariah sekali 10 kali atau 33,3% lebih banyak daripada yang menyatakan sangat tidak syariah sekali 1 kali atau 3,3% dan tidak syariah 2 kali atau 6,6% saja dengan diambil kesimpulan bahwa pesantren Nahdotul Ulama Qomaruddin menyatakan bank syariah didaerah Gresik sesuai Syariah

**Table 5.2**

**Tanggapan Keseluruhan Pesantren Muhammadiyah Dan N.U**

<b>Tanggapan</b>	<b>ferekuensi</b>	<b>Persen (%)</b>
sangat syariah sekali	2	3,3%
Syariah	12	20%
Netral	16	26,6%
Tidak syariah	14	23,3%
Sangat tidak syariah sekali	3	5%
Total	60	100%

Berdasarkan tabel di atas, dari 60 responden yang menjadi objek penelitian, 26,6% responden menyatakan netral, sedangkan responden yang menyatakan Syariah sebesar 20% dan sangat syariah sekali 3,3% namun respondent yang menyatakan tidak syariah sebesar 23,3% dan yang menyatakan sangat tidak syariah sekali sebesar 5% hal ini dapat di jelaskan bahwa Bank syariah didaerah gresik menurut pandangan kedua pesantren tersebut dinyatakan tidak sesuai syariah.

**A. Preferensi Dipesantren Muhammadiyah**

- ✓ Pondok pesantren Muhammadiyah maskumambang menyatakan bahwa pesantren menabung di bank rakyat Indonesia dan sebagian dana pesantren berada dipesantren sebagai dana tata usaha, pesantren akan membangun BMT dalam waktu dekat dengan tujuan kemandirian pengelolaan dana pesantren. Menurut mereka pesantren kurang menyetujui apa yang direalisasikan oleh perbankan syariah saat ini karena konsep mereka sama sekali berbeda dengan apa yang dijalankan, mereka ingin membangun BMT yang benar benar murni syariah,
- ✓ Adapun santri sendiri lebih banyak menyimpan uangnya dilemari masing masing karena sebagai uang pegangan yang hanya sedikit dan mayoritas lebih banyak santri yang langsung meminta pada orang tua mereka karena letak tempat tinggal

mreka dengan pesantren tidak jauh dan lebih banyak yang ketika habis uang mereka maka mereka langsung pulang untuk meminta dan terkadang orang tua mereka datang mengunjungi anak mereka.

- ✓ Untuk masyarakat sekitar pesantren berdasarkan hasil wawancara mereka lebih condong pada bank konvensional BRI karena letak yang lebih strategis dan mereka merasa diuntungkan ketika menabung akan tetapi banyak juga yang merasa dirugikan ketika mereka meminjam dana dengan bunga yang sama sekali memberatkan mereka.
- ✓ Untuk bank syariah sendiri pesantren memandang bank syariah di daerah Gresik kurang bersosialisasi terhadap pesantren maskumambang, padahal seharusnya jika bank syariah ingin dikenal dan benar benar diakui kesyariahnya oleh sebagian besar masyarakat pesantren maupun masyarakat umum maka seharusnya letak bank syariah lebih terjangkau dan bentuk sosialisasi mereka pada pesantren lebih ditekankan lagi, namun disini pesantren kurang memandang bank syariah sebagai bank yang murni syariah dikarenakan ada sebagian yang mendistribusikan dananya di bank syariah namun tidak memperoleh keuntungan secara adil berdasarkan kesepakatan.
- ✓ Intinya dari wawancara terhadap pimpinan pesantren dan masyarakat santri serta masyarakat umum kurang percaya terhadap kesyariahan bank syariah yang hanya memakai label nama akan tetapi realisasinya kurang berjalan secara syariah, bank syariah di daerah Gresik menurut preferensi pesantren maskumambang belum sesuai kesyariahnya.

#### **B. Preferensi Dipesantren Nahdhotul Ulama'**

- ✓ Berdasarkan hasil wawancara pimpinan pesantren memandang bank syariah sudah cukup syariah namun berbeda bank berbeda pula tingkat kesyariahnya jadi tidak bisa diambil kesimpulan dengan memandang hanya satu bank saja syariah atau tidaknya namun berdasarkan yang diketahui pesantren mendistribusikan dananya di bank mandiri syariah karena percaya dengan hasil yang adil sesuai dengan kesepakatan selama ini lebih dari 3 tahun pesantren memakai jasa bank syariah dalam pendistribusian dana tidak terdapat kekeliruan dalam



penghitungan maupun pembagian hasil,

- ✓ Selain karena sosialisai bank syariah yang lebih ditekankan telat geografis bank syariah lebih terjangkau oleh psantren dengan layanan yang ramah dan pembagian hasil yang adil maka pesantren Qomaruddin lebih mengakui kesyariahan bank syariah.
- ✓ Adapun santri sendiri banyak yang menabung dibank syariah karena rasa percaya terutama ATM yang terjangkau 24 jam dan bank syariah yang telaknya strategis dengan pesantren,kalaupun begitu ada yang dirasakan oleh santri itu sendiri yang dirasa kesyariahan bank syariah dekat pesantren mungkin sudah sesuai syariah namun ada beberapa bank syariah yang belum murni syariah dan hanya sekedar nama syariah namun operasionalnya belum sesuai syariah.
- ✓ Materi yang dipelajari dipesantren sendiri seperti fiqih muamalah dan yang berkenaan dengan sosialisasi bank syariah itu banyak dipelajari dipesantren tersebut walau terkadang apa yang dipelajari tidak slalu sesuai dengan apa yang diterapkan oleh bank syariah pada kenyataanya bank syariah belum sepenuhnya melaksanakan apa yang difatwahkan oleh dewan syariah nasional (DSN) dan fiqih muamalah yang sesungguhnya, namun mungkin dikarenakan bank syariah masih baru jadi bertahap pelaksanaan realisasi oprasional bank yang murni syariah karena amsih diadopsi dari bank konfensional.
- ✓ Alumni santri berpendapat bahwa bank syariah didaerah gresik ini banyak yang memakai system syariah namun dalam realisasinya belum sesuai namanya karena ada beberapa alumni yang mendistribusikan dananya dibank syariah namun belum puas dengan system bagi hasil yang didapatkan, ketika meminjam dana ada beberapa bank yang proses pengembalian dananya secara kekeluargaan artinya terlalu dikekang namun tidak diberikan tempo lagi untuk pengembalian dana tersebut, namun tidak sedikit bank yang beroperasi sesuai dengan keadaan masyarakat sekitar bagaimana kondoso masyarakat tersebut dalam proses pengembalian dana,dalam hal ini bank meninjau bagaimana masyarakat tertentu bisa mengembalikan dana secara lancer atau tidak dalam pengangsur dana tersebut.

- ✓ Dengan demikian alumni santri Qomaruddin memberikan acungan jempol kepada bank syariah yang lebih toleransi dan tidak terlalu memaksa atau mengekang masyarakat yang tidak bisa mengembalikan dananya tepat pada waktunya karena kondisi masyarakat, dan bank syariah menurut preferensi alumni santri Qomaruddin sudah cukup murni syariah daripada bank syariah yang tidak beroperasi sesuai tingkat kesyariahan yang difatwahkan DSN atau seperti yang sosialisasikan oleh bank syariah.
- ✓ Masyarakat umum yang menabung di bank syariah menyatakan bank syariah sudah lebih sesuai syariah dibandingkan sebelum sebelumnya karena mungkin proses adaptasi dari bank konvensional menuju bank syariah. Namun yang meminjam dana disikapi kurang adil dalam pembagian hasilnya dan dalam sistem pembayaran dana setiap bulan sama saja dengan bank konvensional artinya tidak jauh beda dengan sistem yang diterapkan oleh bank konvensional, walaupun demikian bank syariah di daerah Gresik dianggap cukup sesuai kesyariahnya dibandingkan di daerah lain dan dibandingkan bank konvensional karena bank syariah di daerah Gresik ini lebih sedikit dibandingkan di daerah Surabaya dan sekitarnya.
- ✓ Inti dari hasil wawancara terhadap pimpinan pesantren, alumni dan santri aktif adalah bank syariah di daerah Gresik sudah cukup sesuai kesyariahnya walaupun ada beberapa hal yang harus dibebahi namun itu sebagai proses perkembangan bank syariah di daerah Gresik Jawa Timur.
- ✓ Karena berbeda bank berbeda pula sistem syariah yang diterapkan dan berbeda pula masyarakat memandangnya sebagai bank syariah yang murni syariah atau bank syariah yang belum sesuai tingkat kesyariahnya.

### **C. Perbedaan Dan Persamaan Preferensi Kedua Pesantren**

#### **a. Perbedaan**

1. Bank syariah tidak cukup dikenal oleh pesantren Muhammadiyah namun cukup dikenal oleh pesantren Nu

2. Pesantren Muhammadiyah tidak banyak yang menjadi nasabah namun pesantren Nu banyak yang menjadi nasabah
3. Analisis komparasi antara kedua pesantren Muhammadiyah menyatakan bank syariah belum sesuai syariah Dan Nahdhotul ulama menyatakan bahwa bank syariah didaerah gresik sudah sesuai syariah, namun hal ini masih bergantung pada bank syariah itu sendiri karena berbeda Bank beda pula bagaimana operasional bank tersebut, sudah murni syariah atau hanya sekedar nama saja.
4. Pesantren yang Nu lebih mendapatkan sosialisasi dari bank syariah dibandingkan dengan pesantren muhammadiyah karena jarak dan letak bank syariah tidak terjangkau oleh pesantren.
5. Pesantren Muhammadiyah lebih mengedepankan logika dan realita bagaimana kesyariahan bank syariah didaerah Gresik karena butuh lebih banyak pengetahuan dan sosialisasi dari bank syariah itu sendiri dibandingkan hanya sebatas teori saja dari pesantren.
6. Pesantren Nu lebih banyak mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan atau realisasi dari operasional bank syariah itu sendiri kepada mereka karena selain dipelajari pesantren sosialisasi bank syariah itu sendiri lebih banyak pada pesantren Nu karena telak yang lebih strategis tidak jauh dari bank syariah.
7. Hanya sedikit materi yang diajarkan dipesantren Muhammadiyah yang berkaitan dengan perbankan syariah kebanyakan materi tentang keagamaan dan teknik.
8. Materi dipesantren Nu sangat banyak yang mengajarkan tentang perbankan syariah terutama fiqih mu'amalah sehingga pengetahuan pesantren itu sendiri sangat kaya terhadap bagaimana perkembangan bank syariah.
9. Pesantren Muhammadiyah menyatakan bahwa bank syariah di daerah tidak bisa membedakan antara riba' dan bagi hasil sedangkan pesantren Nu menyatakan bahwa bank syariah bisa membedakan antara *riba'* dan bagi hasil

10. Pesantren Muhammadiyah beranggapan bahwa keberadaan bank syariah merugikan masyarakat namun pesantren Nu beranggapan keberadaan bank syariah menguntungkan masyarakat.
11. Lokasi bank syariah tidak mudah dijangkau oleh pesantren Muhammadiyah namun mudah dijangkau oleh pesantren Nu

**b. Persamaan**

1. Persamaan dari ini semua kedua pesantren beranggapan bahwa tidak syariahnya bank syariah di daerah gresik adalah bersebab pada kecurangan bank syariah itu sendiri dan tidak dapat disamakan semua bank di daerah gresik tidak syariah karena setiap bank memiliki manajemen masing-masing dan beroperasi tidak ada keterkaitan satu sama lain, hanya mematuhi fatwah DSN, dan membuat peraturan akan tetapi berbeda pelaksanaan.
2. Kedua pesantren berpendapat intinya bank mana yang menguntungkan masyarakat lebih dipercaya dibandingkan bank yang merugikan masyarakat terutama masyarakat pesantren dan bank yang murni syariah bukan hanya nama pasti sangat menguntungkan dibandingkan bank yang beroperasi hanya sebatas label nama saja.
3. Kedua pesantren menyatakan bahwa keberadaan ATM yang tidak terjangkau dan ketersediaanya tidak 24 jam
4. Kedua pesantren menyalahkan jika bank syariah tidak pernah melakukan kesalahan dalam pencatatan.
5. Pendapat kedua pesantren bahwa Sebagian besar bank syariah di Indonesia belum melaksanakan tuntutan kesyariahnya.
6. Kedua pesantren memiliki preferensi yang sama terhadap fatwah MUI tentang haramnya riba' bungah bank mendorong kedua pesantren untuk menabung di bank syariah



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil analisis dalam penelitian terhadap preferensi Pesantren Maskumambang Dukun Gresik dan pesantren Qomaruddin Sampurnan, Bungah Gresik terhadap kesyariahan Bank syariah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Preferensi Pesantren Muhammadiyah Terhadap Kesyariahan Bank Syariah
  - ✓ Pesantren muhammadiyah menyatakan bahwa bank syariah di daerah gresik belum sesuai syariah karena selain bentuk sosialisasi yang sangat kurang, pelayanan tidak lebih profesional dari bank umum konvensional, jika bank syariah bisa membedakan antara *riba'* dan bunga maka bank tersebut baru dikatakan layak atau sesuai syariah..
- 2) Preferensi Pesantren Nahdhotul Ulama' Terhadap Kesyariahan Bank Syariah
  - ✓ Pesantren Nahdhotul Ulama menyatakan bahwa bank syariah di daerah gresik sudah sesuai syariah dikarenakan bentuk sosialisasi yang sangat mengena, bank syariah bisa membedakan antara bunga *riba'* dan bagi hasil, serta bentuk pelayanan yang sangat profesional tidak kalah dengan bank umum konvensional lainnya.
- 3) Perbedaan dan persamaan preferensi kedua pesantren
  - a. Perbedaan
    1. Banyak Nasabah bank syariah di pesantren Nu dibandingkan dari pesantren Muhammadiyah
    2. Bank Syariah cukup dikenal oleh pesantren Nu namun tidak banyak dikenal oleh pesantren Muhammadiyah.
    3. Bank syariah sudah sesuai syariah menurut pesantren Nu namun belum sesuai syariah menurut pesantren Muhammadiyah.
    4. Pesantren Nu lebih banyak mendapatkan sosialisasi dari bank syariah dibandingkan dengan pesantren muhammadiyah

5. Materi yang diajarkan dipesantren Nu lebih banyak yang berkaitan dengan perbankan syariah dibandingkan dengan pesantren Muhammadiyah
6. Pernyataan bank syariah bisa membedakan bunga ,riba' dan bagi hasil oleh pesantren Nu namun pesantren Muhammadiyah menyatakan bank syariah tidak bisa membedakan antara bunga riba' dan bagi hasil.

#### **b. Persamaan**

1. Persamaan dari ini semua kedua pesantren beranggapan bahwa tidak syariahnya bank syariah di daerah gresik adalah bersebab pada kecurangan bank syariah itu sendiri
2. Kedua pesantren berpendapat intinya bank mana yang menguntungkan masyarakat lebih dipercaya dibandingkan bank yang merugikan masyarakat.
3. Kedua pesantren menyatakan bahwa keberadaan ATM yang tidak terjangkau dan ketersediaanya tidak 24 jam
4. Kedua pesantren menyalahkan jika bank syariah tidak pernah melakukan kesalahan dalam pencatatan.
5. Pendapat kedua pesantren bahwa Sebagian besar bank syariah diindonesia belum melaksanakan tuntutan kesyariahnya.
6. Kedua pesantren memiliki preferensi yang sama terhadap fatwah MUI tentang haramnya riba' bungah bank mendorong kedua pesantren untuk menabung dibank syariah

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis kesimpulan diatas, maka saran kami adalah sebagai berikut :

### **A. Bagi bank syariah**

1. Bank syariah akan lebih memperbaiki operasionalnya agar benar benar murni syariah setelah mengetahui saran maupun kritik dari masyarakat pesantren tentang apa yang salah dan apa yang perlu ditingkatkan.
2. Sebagai bentuk sosialisasi bank syariah di pesantren agar santri lebih bisa membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional agar bank

syariah beroperasi seperti seharusnya yang ditetapkan DSN tentang bank syariah yang murni syariah.

3. Bagi bank syariah Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi bank syariah yang ada di kabupaten Gresik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut agar bank syariah dapat dengan tepat mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat santri yang ada di kabupaten Gresik.
4. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesyariahan bank syariah ditinjau dari segi kalangan ulama', santri dan alumni santri sebagai kalangan yang memiliki pengetahuan agama lebih dari kalangan masyarakat umum, terutama tentang fiqih muamalah.
5. Sebagai bentuk sosialisasi bank syariah secara tidak langsung terhadap pesantren yang ada di kabupaten Gresik, Jawa timur.

#### B. Bagi pesantren

1. Masyarakat santri, alumni santri, atau ulama' dipesantren tersebut tertuntut untuk memberikan pandangan dan arahan yang benar terhadap operasional bank syariah yang murni syariah. Dan bukan hanya sekedar nama syariah namun operasional belum murni syariah.
2. Pesantren lebih membuka mata terhadap bank syariah, bahwa bank yang selama ini beroperasi di daerahnya sudah murni syariah atau masih sebatas label nama saja, jika sebatas nama saja lewat kiritkan dan saran bisa menjadi kaca perbandingan untuk kemajuan bank syariah yang diinginkan masyarakat.
3. Penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut oleh Tim pada bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan perbankan yang ada di pondok pesantren.

#### C. Bagi masyarakat umum

1. Masyarakat bisa membedakan antara bank umum konvensional dan bank syariah yang beroperasi secara syariah dan bank syariah yang belum sepenuhnya beroperasi murni syariah.



2. Agar masyarakat mengetahui di bank syariah mana harus mendistribusikan dananya atau meminjam dana dan menjadi nasabah, karena tidak semua bank syariah murni syariah dengan melihat penelitian masyarakat pesantren yang sebagian besar lebih faham mengenai operasional bank syariah.
3. Masyarakat mempelajari lebih lanjut bank mana yang lebih baik dan menjadi pilihan menjadi nasabah karena setiap bank berbeda-beda dalam bentuk operasional produk maupun layanannya.

D. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan subyek penelitian dapat diperluas sehingga hasil dapat digeneralisasikan, mungkin penelitian yang akan datang dilakukan tidak hanya pada satu pembahasan pengetahuan serta memperbanyak jumlah sampelnya.
- b. Menambah variabel penelitian dan menggunakan data serta faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi preferensi pesantren terhadap kesyariahan bank syariah khususnya di daerah Gresik terutama di Indonesia.
- c. Untuk peneliti yang akan datang diharapkan subyek penelitiannya lebih meluas bukan hanya masyarakat pesantren tetapi seluruh lapisan masyarakat disekitar pesantren maupun jauh dari pesantren tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.
- Abdul Aziz Dahlan ed al, 1997, penyuting, *Ensikolopedi Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Abuddin Nata, 2000, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam (seri kajian Filsafat Pendidikan Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I.
- Adiwarman A. Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Afzalur Rahman, 1995, *Doltrin Ekonomi Islam*, jilid 1, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta :PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Burhan Bungin,2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Engel James,1995,*Perilaku Konsumen*, Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Fikri, 1997, *Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Wawasan Islam dan Ekonomi), PFE UI, Jakarata
- Heri Sudarsono,2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Hasan Syadily, 1984, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru.
- Imam Hilman Dkk, 2003, *Perbankan Syariah Masa Depan*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing.
- Imam Ghazali, 2005, *Aplikasi : Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Undip, Semarang.
- Irawan Soehartono, 2000, *Metode Penelitian Sosial*, cet ke 4, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Imam Ghazali, 2005, *Aplikasi : Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Undip, Semarang.
- Imam Zarkasyi, 1996, *Dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, Gontor Press, ponorogo, cetakan 1, 1996.
- Imam Zarkasyi, 1984, *Teks Sambutan Dalam Acara Pertemuan Silaturrahmi Halal Bihalal IKPM cabang Jakarta*, Jakarta.

- Karnaen Permataatmaja dan Syafii Antonio, 1997, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Latifa M. AlGaud dan Meryn, 2001, *Perbankan Syari'ah (Prinsip, Praktik dan Prospek)*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk, 1997, *Consumer Behavior*, Fifth Edition, USA: Prentice Hall International Edition
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- M. Abdul Manan (1997), *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bakti Prima Yasa
- Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press.
- Moehar Daniel, (2003) *Metode Penelitian Sosiasal Ekonomi*, cet 2 jakarta : Bumi aksara.
- Moh. Abdul Karim Zubair. 2010, *Profil pesantren Qomaruddin*, Gresik : Qomaruddin Press
- Muhammad Syafi'I Antonio, 1999, *Bank Syariah Wacana ulama dan Cendikiawan*, Jakarta : Tazkia Institute.
- Martono, 2002 *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta : Ekonisia.
- Muhammad syafi'i Antonio, 2001, *Bank Islam dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani.
- Moenir, 2006, *Manajemen Pelayanan Umum*", Jakarta: Bumi Aksara,
- Murti Sumarni, 2002, *Manajemen Pemasaran Bank*, (edisi revisi), Yogyakarta : Liberty
- Muhammad Syafi'I Antonio, 1999, *Bank Syari'ah wacana Ulama Dan Cendikiawan*, (Jakarta : Tazkia Instute)
- Munawir fatihuddin ,2009 *profil pondok pesantren maskumambang*, Gresik : Maskumambang Press
- Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Philip Kolter, 2008, *Manajemen Pemasaran*, Benyamin Molan (ed.), Cet. III, (ttp.: PT Macanan Jaya Cemerlang)

Ratih Huriyati, 2005, *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*, Bandung : cetakan pertama, Alfabeta.

Sonny Koeswara, 1995, *Pemasaran Industri (Industrial Marketing)* (Jakarta: Djambatan

Qordhawi , Yusuf, 1996, *Karakteristik Islam Kajian Analisis*, Risalah Gust, cetakan Ketiga, Surabaya.

Winardi, 1991, *Marketing dan Perilaku Konsumen*, Bandung: Mandarmaju

Zainul Arifin, 2002, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet.

Zainul Arifin, 1999, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet).

Zamakhasyari Dhofier, 1982, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES,)

Munawir fatihuddin ,2009 *profil pondok pesantren maskumambang*, Gresik : Maskumambang Press

<http://www.Maskumambang.net> di akses 14 maret 2012

<http://www.wordpress-ormas-nahdhotul-ulama'.net> 13 februari 2012




## KUISIONER

### 'PREFERENSI PESANTREN TERHADAP KESYARIAHAN BANK SYARIAH'

#### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : .....
2. Alamat: .....
3. Jenis Kelamin :
  - Pria
  - Wanita
4. Agama : .....
5. Umur : ..... Tahun.....
6. Tingkat Pendidikan :
  - SD
  - SLTP
  - SMU
  - Sarjana
  - Pasca Sarjana
7. Pekerjaan :
  - Pelajar / Mahasiswa
  - Pegawai Negri
  - Pegawai Swasta
  - Wiraswasta
  - TNI / POLRI / Purnawirawan
  - Lainnya .....
8. Apa status anda di pondok pesantren ini ?
  - Santri
  - b.alumni santri (pengajar)
  - c.Ulama' pesantren
9. adakah ada pelajaran dipesantren yang membahas tentang bank syariah ?
  - Ada



- Tidak ada

10. apa pandangan anda terhadap bank syariah saat ini?

- Baik
- Tidak baik

11. Apakah anda menjadi nasabah bank syariah ?

- Ya
- Tidak

Jika jawaban anda ‘ ya ’ lanjutkan ke pertanyaan no. 10

Jika jawaban anda ‘ tidak ’ lanjutkan ke pertanyaan no. 13

12. apakah pelayanan bank syariah memuaskan ?

- a.Ya
- b.tidak

13. Berapa lama anda menjadi nasabah bank syariah : ..... tahun / ..... bulan

14. Produk bank syariah apa yang anda gunakan .....

15. Mengapa anda menggunakan bank syariah :

- Bank syariah lebih menguntungkan
- Bank syariah lebih mudah dijangkau
- Pelayanan bank syariah lebih memuaskan
- Lainnya .....

16. apakah bank syariah sudah sesuai syariah?

- Belum sesuai syariah
- Sudah sesuai syariah

17. Selain menggunakan produk bank syariah, apakah anda masih menggunakan produk bank konvensional ?

- Ya
- Tidak

Jika jawaban anda ‘ ya ’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.

18. Mengapa anda menggunakan bank konvensional ?

- Lebih mudah dipahami
- Lebih mudah dijangkau
- Pelayanan bank konvensional lebih baik

- Lainnya .....

19. bagaimana sikap anda terhadap Bank syariah yang ada dikota ini


- Mendukung keberadaan Bank syariah
- Mengecam keberadaan Bank syariah

**PETUNJUK PENGISIAN**

Anda dapat memilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang ( X ) pada kotak jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda. 5 kelompok alternatif jawaban sebagai berikut :

- a) Sangat Setuju ( SS )
- b) Setuju ( S )
- c) Netral ( N )
- d) Tidak Setuju ( TS )
- e) Sangat Tidak Setuju ( STS )

**No Keterangan SS, S, N, TS, STS,**  
**No Keterangan SS, S, N, TS, STS,**  
***Kesyariahan Bank syariah***



No.	Keterangan	SS	S	N	TS	STS
	<i>Preferensi</i>					
1	Saya memilih menjadi nasabah bank syariah dengan pertimbangan yang sangat matang.					
2	Pada kondisi perekonomian Indonesia saat ini, tidak mempengaruhi saya untuk tetap menggunakan produk bank syariah.					

3	Sebagian besar Bank syari'ah di Indonesia beroperasi sesuai dengan tuntunan kesyari'ahanya					
4	Bank syari'ah di kabupaten Gresik Jawa Timur sudah sesuai dengan kesyari'ahanya					
	<b><i>Pesantren</i></b>					
1	Pesantren menjadi nasabah di bank syariah					

No.	keterangan	SS	S	N	TS	STS
2	Dipesantren diajarkan materi mengenai Bank syariah					
3	Pesantren puas dengan pelayanan bank syariah					
4	Dipesantren diajarkan tentang fiqh mu'amalah					
5	Saya menjadi Nasabah Bank syariah					
	<b><i>Layanan</i></b>					
1	Pelayanan yang diberikan bank syariah sangat memuaskan.					
2	Kepentingan nasabah lebih diutamakan oleh bank syariah					
2	Info tersedia dengan mudah dan cepat					
3	Kecepatan pelayanan yang diberikan bank syariaah dilakukan dengan baik					
4	Dalam menghadapi suatu masalah, bank syariah dapat menyelesaikannya dengan baik dan cepat.					




5	Bank syariah tidak pernah melakukan kesalahan dalam melakukan pencatatan.					
No.	<b>Keterangan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
6	Dapat membedakan antara riba' dan bunga					
	<b>Akses</b>					
1	Untuk menjadi nasabah bank syariah dilakukan dengan mudah					
2	Lokasi bank syariah mudah dijangkau.					
3	Layanan bank syariah membuat nasabah dapat mengakses bank syariah kapan saja dan dimana saja.					
4	Kemudahan akses pelayanan bank syariah Memadai					
	<b>Popularitas</b>					
1	Bank syariah cukup dikenal oleh sebagian santri Gresik					
2	Bank syariah memiliki reputasi yang baik.					
	<b>Fasilitas</b>					
1	Lokasi ATM tersebar luas dan mudah dijangkau.					
2	Lokasi ATM terjaga keamanan dan kebersihannya.					
3	Nasabah dapat melakukan transaksi lain melalui ATM.					
4	Layanan ATM dapat dilakukan selama 24 jam.					
5	Bank syariah menyediakan peralatan dan perlengkapan yang					

	dibutuhkan dengan lengkap dan dalam kondisi baik.					
6	Terjadi trouble atau masalah pada pengambilan ATM					
No.	<b>Keterangan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
	<b>Bunga Bank</b>					
1	Fatwa MUI mengenai bunga bank haram ikut mendorong masyarakat terutama santri menggunakan jasa bank syariah.					
2	Dalam bank syariah keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan.					
	<b>Produk Bank Syariah</b>					
1	Bank syariah memberikan layanan phone banking kepada nasabah					
2	Bank syariah memberikan bonus hadiah atau undian kepada nasabah.					
3	Nasabah mengetahui dengan jelas apabila bank syariah mengeluarkan produk baru.					
	<b>Kekurangan dan kelebihan Bank syariah</b>					
1	Bank syariah belum menjalankan prinsip kesyariahan sesuai dengan fiqih mu'amalah					
2	Bank syariah sudah menjalankan sesuai yang difatwahkan Dewan Syariah Nasional					
3	Bisa membedakan antara riba' dan bungah Bank					
4	Masyarakat merasa diuntungkan dengan keberadaan Bank syariah					
5	Masyarakat merasa dirugikan dengan keberadaan Bank syariah					

Apa pengaruh preferensi pesantren terhadap kesyariahan bank syariah?

Kritik dan saran anda agar Bank syariah lebih Murni Syariah



Terima Kasih atas kesediaan dalam mengisi angket ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan anda. Amin

